



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30
TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 161 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 765);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 766);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 23) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada
tanggal 27 Desember 2023

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2023 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, diamatkan bahwa pendapatan dan belanja baik dalam penganggaran maupun laporan pertanggungjawabannya diakui dan diukur dengan basis akrual. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah, yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan pada ayat (2) dinyatakan bahwa SAP disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Komite ini dikenal dengan nama Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, implementasi basis akrual telah mendapatkan landasan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam Lampiran I tentang SAP berbasis akrual yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Berdasarkan SAP maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam perkembangan terkini telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Terbitnya aturan ini telah disikapi Pemerintah Daerah dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah yang menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007, yang di dalamnya mengamanatkan pengaturan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati.

B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode maupun antar entitas; dan
- b. memberikan pedoman dalam pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah daerah.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disusun dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual di lingkungan pemerintah daerah.

C. ACUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah didasarkan pada :

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP).
2. Buletin Teknis dan produk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) lainnya.
3. Peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan.

D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Kebijakan akuntansi ini mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan melalui sistem akuntansi pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan yang berlaku umum.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran/LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas. Pengakuan pendapatan dan belanja berbasis kas mengikuti pengaturan sebagaimana yang tertuang dalam IPSAP Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),

sedangkan Pengakuan Penerimaan Pembiayaan yang diterima pada RKUD dan Pengeluaran Pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD mengikuti pengaturan sebagaimana IPSAP Nomor 03.

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

Kebijakan Akuntansi secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan proses bisnis, ketentuan PSAP, ketentuan pemerintahan, dan ketentuan lainnya yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

F. KOMPONEN UTAMA KEBIJAKAN AKUNTANSI

Komponen utama kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual.

Memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.

Memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan serta berfungsi sebagai panduan dalam proses pelaporan keuangan.

3. Kebijakan Akuntansi Akun.

Mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi atau peristiwa setiap akun sesuai dengan PSAP atas :

- a. Pemilihan metode akuntansi atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran di SAP yang memberikan beberapa pilihan metode;
- b. Pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan/atau pengukuran yang ada di SAP; dan
- c. Pengaturan hal-hal yang belum diatur dalam SAP.

BAB II

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan Kerangka Konseptual Akuntansi

Tujuan kerangka konseptual akuntansi adalah sebagai acuan bagi:

- a) penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
- b) pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- c) para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Kerangka konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.

2. Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

- a) Tujuan kerangka konseptual;
- b) Entitas akuntansi dan pelaporan;
- c) Dasar Hukum Pelaporan Keuangan;
- d) Asumsi dasar;
- e) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
- f) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
- g) Kendala informasi akuntansi.

Kerangka Konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

Entitas akuntansi merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

C. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah, antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara terutama pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Perda dan aturan-aturan hukum selain yang tersebut di atas yang mengatur tentang keuangan negara khususnya keuangan daerah.

D. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas Asumsi kemandirian entitas, Asumsi kesinambungan entitas, dan Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

1. Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, yang berarti bahwa SKPD pada pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi dan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dianggap sebagai entitas yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

2. Kesinambungan Entitas

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

3. Keterukuran Dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*)

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

E. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

1. Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, serta memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan harus:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu;
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa laporan keuangan harus memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini;
- c. Tepat waktu, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan; dan
- d. Lengkap, artinya bahwa penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang selengkap mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi yang relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

- a. Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*), artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda;
- c. Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias/tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan pihak tertentu, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain.

3. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan

eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah daerah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

4. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi pemerintah daerah, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

F. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah: Basis akuntansi, Prinsip nilai historis, Prinsip realisasi, Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Prinsip periodisitas, Prinsip konsistensi, Prinsip pengungkapan lengkap, dan Prinsip penyajian wajar.

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang/kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip Realisasi
Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal
Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.
6. Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti

itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

G. Kendala Informasi Akuntansi

Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu Materialitas, Pertimbangan biaya dan manfaat; dan Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

1. Materialitas

Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

A. KERANGKA DASAR

1. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kebijakan Akuntansi ini meliputi:

a. Laporan keuangan untuk tujuan umum

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi).

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan ini meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.

b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas.

B. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Tujuan

a. Tujuan Umum

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Transfer;
- 7) Pembiayaan;
- 8) Saldo Anggaran Lebih;
- 9) Pendapatan-LO;
- 10) Beban; dan
- 11) Arus Kas.

b. Tujuan Spesifik

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

- 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Pemerintah daerah menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan *outcome* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

2. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

3. Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

4. Struktur dan Isi

Kebijakan ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi yang dapat diikuti oleh entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing. Kebijakan ini hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya.

Laporan Keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama, maka disyaratkan untuk menyajikan judul dan judul kolom yang singkat pada setiap halaman laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu seperti : perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) suatu entitas, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut :

- 1) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- 2) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LRA;
- 2) Belanja;
- 3) Transfer;
- 4) Surplus/Defisit-LRA;
- 5) Penerimaan Pembiayaan;
- 6) Pengeluaran Pembiayaan;
- 7) Pembiayaan neto; dan
- 8) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengharuskan entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam dua format yang berbeda, yaitu format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan dan format yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut ini adalah ilustrasi penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

- 1) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|---|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 1 | <u>PENDAPATAN</u> | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6 | Lain-lain PAD yang sah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 | Dana Alokasi Umum | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 16 | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 19 | Dana Penyesuaian | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 20 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya (18 s/d 19) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 21 | | | | | |
| 22 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX | XXX | XXX |

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|---|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 26 | Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 27 | | | | | |
| 28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 29 | Pendapatan Hibah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 30 | Pendapatan Dana Darurat | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 31 | Pendapatan Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 32 | Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 33 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 34 | | | | | |
| 35 | <u>BELANJA</u> | | | | |
| 36 | BELANJA OPERASI | | | | |
| 37 | Belanja Pegawai | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 38 | Belanja Barang | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 39 | Bunga | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 40 | Subsidi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 41 | Hibah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Bantuan Sosial | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 43 | Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 44 | | | | | |
| 45 | BELANJA MODAL | | | | |
| 46 | Belanja Tanah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 47 | Belanja Peralatan dan Mesin | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 48 | Belanja Gedung dan Bangunan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 49 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 50 | Belanja Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 51 | Belanja Aset Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 52 | Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 53 | | | | | |
| 54 | BELANJA TAK TERDUGA | | | | |
| 55 | Belanja Tak Terduga | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 56 | Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 57 | JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 58 | | | | | |
| 59 | <u>TRANSFER</u> | | | | |
| 60 | TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA | | | | |

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 61 | Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 62 | Bagi Hasil Retribusi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 63 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 64 | JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 65 | JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 66 | | | | | |
| 67 | SURPLUS/DEFISIT (33 – 65) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 68 | | | | | |
| 69 | <u>PEMBIAYAAN</u> | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 72 | Penggunaan SiLPA | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 73 | Pencairan Dana Cadangan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 74 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 75 | Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 76 | Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 77 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 78 | Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 79 | Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 80 | Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 81 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 82 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 83 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 84 | Jumlah Penerimaan (72 s/d 83) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 85 | | | | | |
| 86 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| 87 | Pembentukan Dana Cadangan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 88 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 89 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 90 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 91 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank | XXX | XXX | XXX | XXX |

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 92 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 93 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 94 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 95 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 96 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 97 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 98 | Jumlah Pengeluaran (87 s/d 97) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 99 | PEMBIAYAAN NETO (84 – 98) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 100 | | | | | |
| 101 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

.....

2) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|--|------------------|-------------------|---|-------------------|
| <u>PENDAPATAN</u> | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain-lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus - Fisik Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Dana Desa Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Jumlah Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer | | | | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| <u>BELANJA</u> | | | | |
| BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi | | | | |

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|--|------------------|-------------------|---|-------------------|
| <p>BELANJA MODAL</p> <p> Belanja Modal Tanah</p> <p> Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p> Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p> Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p> Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p> Belanja Modal Aset Lainnya</p> <p> Jumlah Belanja Modal</p> <p>BELANJA TAK TERDUGA</p> <p> Belanja Tak Terduga</p> <p> Jumlah Belanja Tak Terduga</p> <p>BELANJA TRANSFER</p> <p> Belanja bagi hasil pajak daerah kepada desa</p> <p> Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota</p> <p> Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten ke Daerah Provinsi</p> <p> Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten kepada Desa</p> <p> JUMLAH BELANJA TRANSFER</p> <p> JUMLAH BELANJA</p> <p> SURPLUS/DEFISIT</p> <p><u>PEMBIAYAAN</u></p> <p> PENERIMAAN PEMBIAYAAN</p> <p> Penggunaan SiLPA</p> <p> Pencairan Dana Cadangan</p> <p> Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</p> <p> Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat</p> <p> Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain</p> <p> Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank</p> <p> Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank</p> <p> Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah)</p> <p> Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah</p> <p> Penerimaan Pembiayaan Lainnya</p> <p> Jumlah Penerimaan Pembiayaan</p> | | | | |

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | | | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| PEMBIAYAAN NETO | | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | | | |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

- 3) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SKPKD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|--|------------------|-------------------|---|-------------------|
| <u>PENDAPATAN</u> | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain-lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus - Fisik Dana Alokasi Khusus – Non Fisik Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus Dana Keistimewaan Dana Desa Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH Pendapatan Bagi Hasil Bantuan Keuangan Jumlah Transfer Antar Daerah Total Pendapatan Transfer | | | | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| <u>BELANJA</u> | | | | |
| BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Jumlah Belanja Operasi | | | | |
| BELANJA MODAL Belanja Modal Tanah | | | | |

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|--|------------------|-------------------|---|-------------------|
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Lainnya Jumlah Belanja Modal BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga BELANJA TRANSFER Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten ke Daerah Provinsi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten Kepada Desa JUMLAH BELANJA TRANSFER JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT | | | | |
| <u>PEMBIAYAAN</u> | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman Daerah – Pemerintah Daerah Lain Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bank Penerimaan Pinjaman Daerah – Lembaga Keuangan Bukan Bank Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah Penerimaan Pembiayaan Lainnya Jumlah Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | | | |

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|---|------------------|-------------------|---|-------------------|
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | |
| Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | | | | |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| PEMBIAYAAN NETO | | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | | | | |

Wonosobo, 20X1

KEPALA SKPKD
KABUPATEN WONOSOBO

.....

- 4) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SKPD

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|--|------------------|-------------------|---|-------------------|
| <u>PENDAPATAN</u> | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain-lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| <u>BELANJA</u> | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | |

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | % | Realisasi 20X0 |
|--|------------------|-------------------|---|-------------------|
| Belanja Pegawai | | | | |
| Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| Jumlah Belanja Operasi | | | | |
| BELANJA MODAL | | | | |
| Belanja Modal Tanah | | | | |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | | | |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | | | |
| Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Belanja Modal Aset Lainnya | | | | |
| Jumlah Belanja Modal | | | | |
| JUMLAH BELANJA | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT | | | | |

Wonosobo, 20X1

KEPALA SKPD
KABUPATEN WONOSOBO

.....

- 5) Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Pernyataan Nomor 13 Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 1 | <u>PENDAPATAN</u> | | | | |
| 2 | Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 3 | Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Pendapatan hasil kerja sama | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Pendapatan hibah | | | | |
| 6 | Pendapatan Usaha lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (2 s/d 6) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 8 | | | | | |
| 9 | <u>BELANJA</u> | | | | |
| 10 | BELANJA OPERASI | | | | |

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 11 | Belanja Pegawai | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 12 | Belanja Barang | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 | Bunga | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 14 | Belanja Lain-lain | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 | Jumlah Belanja Operasi (11 s/d 14) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 16 | | | | | |
| 17 | BELANJA MODAL | | | | |
| 18 | Belanja Tanah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 19 | Belanja Peralatan dan Mesin | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 20 | Belanja Gedung dan Bangunan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | Belanja Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 23 | Belanja Aset Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 24 | Jumlah Belanja Modal (18 s/d 23) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 25 | JUMLAH BELANJA (15 + 24) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 26 | | | | | |
| 27 | SURPLUS/DEFISIT | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 28 | <u>PEMBIAYAAN</u> | | | | |
| 29 | PENERIMAAN | | | | |
| 30 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI | | | | |
| 31 | Penerimaan Pinjaman | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 32 | Penerimaan dari Divestasi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 33 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada pihak lain | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 34 | Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (30 s/d 33) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 35 | | | | | |
| 36 | JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 37 | | | | | |
| 38 | PENGELUARAN | | | | |
| 39 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI | | | | |
| 40 | Pembayaran Pokok Pinjaman | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 41 | Pengeluaran Penyertaan Modal | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Pemberian Pinjaman kepada pihak lain | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 43 | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (40 s/d 43) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 44 | | | | | |
| 45 | JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|-----|--------------------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 46 | PEMBIAYAAN NETO (36 - 45) | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| 47 | | | | | |
| 48 | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

PIMPINAN BLUD
KABUPATEN WONOSOBO

.....

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

- 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
- 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- 4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- 5) Lain-lain;
- 6) Saldo Anggaran Lebih akhir.

Disamping itu, entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berikut ini adalah ilustrasi penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

- 9) Ilustrasi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Pemerintah Kabupaten Wonosobo berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|-------|-------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | XXX | XXX |
| 2 | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | (XXX) | (XXX) |
| 3 | Subtotal (1 - 2) | XXX | XXX |
| 4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | XXX | XXX |

| NO. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 5 | Subtotal (3 + 4) | XXX | XXX |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | XXX | XXX |
| 7 | Lain-lain | XXX | XXX |
| 8 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

10) Ilustrasi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Pernyataan Nomor 13 Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|-------|-------|
| 1 | Saldo Anggaran Lebih Awal | XXX | XXX |
| 2 | Penggunaan SAL | (XXX) | (XXX) |
| 3 | Subtotal (1 + 2) | XXX | XXX |
| 4 | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) | XXX | XXX |
| 5 | Subtotal (3 + 4) | XXX | XXX |
| 6 | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | XXX | XXX |
| 7 | Lain-lain | XXX | XXX |
| 8 | | XXX | XXX |
| 9 | Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7) | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

PIMPINAN BLUD
KABUPATEN WONOSOBO

c. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Pemerintah Daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) investasi jangka pendek;
- 3) piutang pajak dan bukan pajak;
- 4) persediaan;
- 5) investasi jangka panjang;
- 6) aset tetap;
- 7) kewajiban jangka pendek;
- 8) kewajiban jangka panjang;
- 9) ekuitas.

Berikut adalah ilustrasi penyajian neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

- 1) Ilustrasi Neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|-------|-------|
| 1 | <u>ASET</u> | | |
| 2 | | | |
| 3 | ASET LANCAR | | |
| 4 | Kas di Kas Daerah | XXX | XXX |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | XXX | XXX |
| 6 | Kas di Bendahara Penerimaan | XXX | XXX |
| 7 | Investasi Jangka Pendek | XXX | XXX |
| 8 | Piutang Pajak | XXX | XXX |
| 9 | Piutang Retribusi | XXX | XXX |
| 10 | Penyisihan Piutang | (XXX) | (XXX) |
| 11 | Belanja Dibayar Dimuka | XXX | XXX |
| 12 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 13 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 14 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 15 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 16 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | XXX | XXX |
| 17 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | XXX | XXX |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|---|-------|-------|
| 18 | Piutang Lainnya | XXX | XXX |
| 19 | Persediaan | XXX | XXX |
| 20 | Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19) | XXX | XXX |
| 21 | | | |
| 22 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| 23 | Investasi Nonpermanen | | |
| 24 | Pinjaman Jangka Panjang | XXX | XXX |
| 25 | Investasi dalam Surat Utang Negara | XXX | XXX |
| 26 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | XXX | XXX |
| 27 | Investasi Nonpermanen Lainnya | XXX | XXX |
| 28 | Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27) | XXX | XXX |
| 29 | Investasi Permanen | | |
| 30 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XXX | XXX |
| 31 | Investasi Permanen Lainnya | XXX | XXX |
| 32 | Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31) | XXX | XXX |
| 33 | Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32) | XXX | XXX |
| 34 | | | |
| 35 | ASET TETAP | | |
| 36 | Tanah | XXX | XXX |
| 37 | Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 38 | Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 39 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | XXX | XXX |
| 40 | Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX |
| 41 | Konstruksi dalam Pengerjaan | XXX | XXX |
| 42 | Akumulasi Penyusutan | (XXX) | (XXX) |
| 43 | Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42) | XXX | XXX |
| 44 | | | |
| 45 | PROPERTI INVESTASI | | |
| 46 | Properti Investasi | XXX | XXX |
| 47 | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | (XXX) | (XXX) |
| 48 | Jumlah Properti Investasi (46 + 47) | XXX | XXX |
| 49 | | | |
| 50 | DANA CADANGAN | | |
| 51 | Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 52 | Jumlah Dana Cadangan (51) | XXX | XXX |
| 53 | | | |
| 54 | ASET LAINNYA | | |
| 55 | Tagihan Penjualan Angsuran | XXX | XXX |
| 56 | Tuntutan Ganti Rugi | XXX | XXX |
| 57 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 58 | Aset Tak Berwujud | XXX | XXX |
| 59 | Aset Lain-lain | XXX | XXX |
| 60 | Jumlah Aset Lainnya (55 s/d 59) | XXX | XXX |
| 61 | | | |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 62 | JUMLAH ASET (20 + 28 + 33 + 43 + 48 + 52 + 60) | XXXX | XXXX |
| 63 | | | |
| 64 | <u>KEWAJIBAN</u> | | |
| 65 | | | |
| 66 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 67 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 68 | Utang Bunga | XXX | XXX |
| 69 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | XXX | XXX |
| 70 | Pendapatan Diterima Dimuka | XXX | XXX |
| 71 | Utang Belanja | XXX | XXX |
| 72 | Utang Jangka Pendek Lainnya | XXX | XXX |
| 73 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (67 s/d 72) | XXX | XXX |
| 74 | | | |
| 75 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| 76 | Utang Dalam Negeri – Sektor Perbankan | XXX | XXX |
| 77 | Utang Dalam Negeri – Obligasi | XXX | XXX |
| 78 | Premium (Diskonto) Obligasi | XXX | XXX |
| 79 | Utang Jangka Panjang Lainnya | XXX | XXX |
| 80 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (76 s/d 79) | XXX | XXX |
| 81 | JUMLAH KEWAJIBAN (73 + 80) | XXX | XXX |
| 82 | | | |
| 83 | <u>EKUITAS</u> | XXX | XXX |
| 84 | EKUITAS | XXX | XXX |
| 85 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (81 + 84) | XXXX | XXXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

.....

- 2) Ilustrasi Neraca Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|------------------------------|------|------|
| <u>ASET</u> | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | | |
| Kas di Kas Daerah | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|------|------|
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Kas di BLUD | | |
| Kas Dana BOS | | |
| Kas Dana Kapitasi pada FKTP | | |
| Kas Lainnya | | |
| Setara Kas | | |
| Investasi Jangka Pendek | | |
| Piutang Pajak | | |
| Piutang Retribusi | | |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | |
| Piutang Transfer Antar Daerah | | |
| Piutang Lainnya | | |
| Penyisihan Piutang | | |
| Beban Dibayar Dimuka | | |
| Persediaan | | |
| Jumlah Aset Lancar | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Non Permanen | | |
| Investasi Kepada BUMN | | |
| Investasi Kepada BUMD | | |
| Investasi Kepada Obligasi | | |
| Investasi Kepada Proyek Pembangunan | | |
| Dana Bergulir | | |
| Jumlah Investasi Non Permanen | | |
| Investasi Permanen | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| Jumlah Investasi Permanen | | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | | |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | | |
| Peralatan dan Mesin | | |
| Gedung dan Bangunan | | |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| Aset Tetap Lainnya | | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| Akumulasi Penyusutan | | |
| Jumlah Aset Tetap | | |
| PROPERTI INVESTASI | | |
| Properti Investasi | | |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| Jumlah Properti Investasi | | |
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | | |
| Jumlah Dana Cadangan | | |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Tuntutan Ganti Rugi | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| Aset Tak Berwujud | | |
| Aset Lain-lain | | |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| Jumlah Aset Lainnya | | |
| JUMLAH ASET | | |
| <u>KEWAJIBAN</u> | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Utang Bunga | | |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | | |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| Utang Belanja | | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | | |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | | |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| Utang kepada Masyarakat (Obligasi) | | |
| Premium (Diskonto) Obligasi | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | |
| <u>EKUITAS</u> | | |
| EKUITAS | | |
| JUMLAH EKUITAS | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | |

3) Ilustrasi Neraca SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
 Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
 SKPKD
 NERACA
 PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|------|------|
| <u>ASET</u> | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | | |
| Kas di Kas Daerah | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Kas di BLUD | | |
| Kas Lainnya | | |
| Setara Kas | | |
| Investasi Jangka Pendek | | |
| Piutang Pajak | | |
| Piutang Retribusi | | |
| Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | |
| Piutang Lain-lain PAD yang Sah | | |
| Piutang Transfer Pemerintah Pusat | | |
| Piutang Transfer Antar Daerah | | |
| Piutang Lainnya | | |
| Penyisihan Piutang | | |
| Beban Dibayar Dimuka | | |
| Persediaan | | |
| Aset Untuk Dikonsolidasikan | | |
| Jumlah Aset Lancar | | |
| INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| Investasi Non Permanen | | |
| Investasi Kepada BUMN | | |
| Investasi Kepada BUMD | | |
| Investasi Dalam Obligasi | | |
| Investasi Dalam Proyek Pembangunan | | |
| Dana Bergulir | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| Jumlah Investasi Non Permanen | | |
| Investasi Permanen | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| Investasi – Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| Jumlah Investasi Permanen | | |
| Jumlah Investasi Jangka Panjang | | |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | | |
| Peralatan dan Mesin | | |
| Gedung dan Bangunan | | |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| Aset Tetap Lainnya | | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| Akumulasi Penyusutan | | |
| Jumlah Aset Tetap | | |
| PROPERTI INVESTASI | | |
| Properti Investasi | | |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | | |
| Jumlah Properti Investasi | | |
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | | |
| Jumlah Dana Cadangan | | |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Tuntutan Ganti Rugi | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| Aset Tak Berwujud | | |
| Aset Lain-lain | | |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| Jumlah Aset Lainnya | | |
| JUMLAH ASET | | |
| <u>KEWAJIBAN</u> | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Utang Bunga | | |
| Utang Pinjaman Jangka Pendek | | |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| Utang Belanja | | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | | |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | | |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| Utang kepada Masyarakat (Obligasi) | | |
| Premium (Diskonto) Obligasi | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | |
| <u>EKUITAS</u> | | |
| EKUITAS | | |
| Surplus/Defisit-LO | | |
| JUMLAH EKUITAS | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

.....

4. Ilustrasi Neraca SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SKPD
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|------------------------------|------|------|
| <u>ASET</u> | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas dan Setara Kas | | |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | | |
| Kas di Bendahara Penerimaan | | |
| Piutang Pajak* | | |
| Piutang Retribusi | | |
| Piutang Lainnya | | |
| Penyisihan Piutang | | |
| Beban Dibayar Dimuka | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| Persediaan | | |
| Jumlah Aset Lancar | | |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | | |
| Peralatan dan Mesin | | |
| Gedung dan Bangunan | | |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | |
| Aset Tetap Lainnya | | |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | | |
| Akumulasi Penyusutan | | |
| Jumlah Aset Tetap | | |
| PROPERTI INVESTASI | | |
| Properti Investasi | | |
| Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | | |
| Properti Invetasi | | |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Jangka Panjang | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | |
| Tuntutan Ganti Rugi | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | |
| Aset Tak Berwujud | | |
| Aset Lain-lain | | |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | | |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | | |
| Jumlah Aset Lainnya | | |
| JUMLAH ASET | | |
| <u>KEWAJIBAN</u> | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | |
| Utang Belanja | | |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | | |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN | | |
| <u>EKUITAS</u> | | |
| EKUITAS | | |
| Surplus/Defisit-LO | | |
| Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | |

5. Ilustrasi Neraca Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Pernyataan Nomor 13 Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
 BADAN LAYANAN UMUM
 NERACA
 PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|-------|-------|
| 1 | ASET | | |
| 2 | | | |
| 3 | ASET LANCAR | | |
| 4 | Kas di Bendahara Pengeluaran | XXX | XXX |
| 5 | Kas pada BLU | XXX | XXX |
| 6 | Kas Lainnya Setara Kas | XXX | XXX |
| 7 | Investasi Jangka Pendek-Badan Layanan Umum | XXX | XXX |
| 8 | Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | XXX | XXX |
| 9 | Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum | XXX | XXX |
| 10 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | (XXX) | (XXX) |
| 11 | Belanja Dibayar Dimuka | XXX | XXX |
| 12 | Uang Muka Belanja | XXX | XXX |
| 13 | Persediaan Badan Layanan Umum | XXX | XXX |
| 14 | Jumlah Aset Lancar (4 s/d 13) | XXX | XXX |
| 15 | | | |
| 16 | ASET TETAP | | |
| 17 | Tanah | XXX | XXX |
| 18 | Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 19 | Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 20 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | XXX | XXX |
| 21 | Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX |
| 22 | Konstruksi dalam Pengerjaan | XXX | XXX |
| 23 | Akumulasi Penyusutan | (XXX) | (XXX) |
| 24 | Jumlah Aset Tetap (17 s/d 23) | XXX | XXX |
| 25 | | | |
| 26 | PROPERTI INVESTASI | XXX | XXX |
| 27 | Properti Investasi | XXX | XXX |
| 28 | Akumulasi Penyusutan Properti Investasi | (XXX) | (XXX) |
| 29 | Jumlah Properti Investasi (27 + 28) | XXX | XXX |
| 30 | | | |
| 31 | PIUTANG JANGKA PANJANG | | |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|-------|-------|
| 32 | Tagihan Penjualan Angsuran | XXX | XXX |
| 33 | Tagihan Tuntutan Ganti Rugi | XXX | XXX |
| 34 | Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | (XXX) | (XXX) |
| 35 | Jumlah Piutang Jangka Panjang (32 s/d 34) | XXX | XXX |
| 36 | | | |
| 37 | ASET LAINNYA | | |
| 38 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | XXX | XXX |
| 39 | Dana Kelolaan | XXX | XXX |
| 40 | Aset yang dibatasi Penggunaannya | XXX | XXX |
| 41 | Aset Tak Berwujud | XXX | XXX |
| 42 | Aset Lain-lain | XXX | XXX |
| 43 | Akumulasi amortisasi | (XXX) | (XXX) |
| 44 | Jumlah Aset Lainnya (38 s/d 43) | XXX | XXX |
| 45 | | | |
| 46 | JUMLAH ASET (14 + 24 + 29 + 35 + 44) | XXXX | XXXX |
| 47 | | | |
| 48 | KEWAJIBAN | | |
| 49 | | | |
| 50 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| 51 | Utang Usaha | XXX | XXX |
| 52 | Utang Pihak Ketiga | XXX | XXX |
| 53 | Utang Pajak | XXX | XXX |
| 54 | Utang kepada KUN | XXX | XXX |
| 55 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | XXX | XXX |
| 56 | Belanja yang masih harus dibayar | XXX | XXX |
| 57 | Pendapatan Diterima Dimuka | XXX | XXX |
| 58 | Utang Jangka Pendek Lainnya | XXX | XXX |
| 59 | Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (51 s/d 58) | XXX | XXX |
| 60 | | | |
| 61 | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG | | |
| 62 | Utang Jangka Panjang | XXX | XXX |
| 63 | Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (62) | XXX | XXX |
| 64 | JUMLAH KEWAJIBAN (59 + 61) | XXX | XXX |
| 65 | | | |
| 66 | EKUITAS | | |
| 67 | Ekuitas | XXX | XXX |
| 68 | JUMLAH EKUITAS (67) | XXX | XXX |
| 69 | | | |
| 70 | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (64 + 68) | XXXX | XXXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

PIMPINAN BLUD
KABUPATEN WONOSOBO

.....

d. Laporan Operasional (LO)

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam laporan operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:

- 1) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- 2) Cakupan entitas pelaporan;
- 3) Periode yang dicakup;
- 4) mata uang pelaporan; dan
- 5) satuan angka yang digunakan.

Laporan operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- 2) Beban dari kegiatan operasional;
- 3) Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- 4) Kegiatan Non Operasional;
- 5) Surplus/defisit sebelum Pos Luar Biasa;
- 6) Pos luar biasa;
- 7) Surplus/defisit-LO.
- 8) Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Berikut adalah ilustrasi penyajian Laporan Operasional (LO) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

- 1) Ilustrasi Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan / (Penurunan) | % |
|-----|----------------------|------|------|---------------------------|---|
| | KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan / (Penurunan) | % |
|-----|---|------|------|---------------------------|-----|
| 1 | PENDAPATAN | | | | |
| 2 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6 | Pendapatan Asli Daerah Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8 | | | | | |
| 9 | PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| 10 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 | Dana Alokasi Umum | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 15 | Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 16 | | | | | |
| 17 | TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 19 | Dana Penyesuaian | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 20 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (18 s/d 19) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 | | | | | |
| 22 | TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI | | | | |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 26 | Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 27 | | | | | |
| 28 | LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH | | | | |
| 29 | Pendapatan Hibah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 30 | Pendapatan Dana Darurat | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 31 | Pendapatan Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 32 | Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (29 s/d 31) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 33 | JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 34 | | | | | |
| 35 | BEBAN | | | | |
| 36 | BEBAN OPERASI | | | | |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan / (Penurunan) | % |
|-----|--|------|------|---------------------------|-----|
| 37 | Beban Pegawai | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 38 | Beban Persediaan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 39 | Beban Jasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 40 | Beban Pemeliharaan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 41 | Beban Perjalanan Dinas | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 42 | Beban Bunga | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 43 | Beban Subsidi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 44 | Beban Hibah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 45 | Beban Bantuan Sosial | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 46 | Beban Penyusutan Dan Amortisasi | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 47 | Beban Lain-lain | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 48 | Jumlah Beban Operasi (37 s/d 47) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 49 | | | | | |
| 50 | BEBAN TRANSFER | | | | |
| 51 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 52 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 53 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 54 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 55 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 56 | Jumlah Beban Transfer (51 s/d 55) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 57 | JUMLAH BEBAN (48 + 56) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 58 | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-57) | | | | |
| 59 | SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| 60 | SURPLUS NON OPERASIONAL | | | | |
| 61 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 62 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 63 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 64 | Jumlah Surplus Non Operasional (61 s/d 63) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 65 | | | | | |
| 66 | DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| 67 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 68 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 69 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 70 | Jumlah Defisit Non Operasional (67 s/d 69) | XXX | XXX | XXX | XXX |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan / (Penurunan) | % |
|-----|---|------|------|---------------------------|-----|
| 71 | JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (64 + 70) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 72 | | | | | |
| 73 | SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (58 + 71) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 74 | | | | | |
| 75 | POS LUAR BIASA | | | | |
| 76 | PENDAPATAN LUAR BIASA | | | | |
| 77 | Pendapatan Luar Biasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 78 | Jumlah Pendapatan Luar Biasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 79 | BEBAN LUAR BIASA | | | | |
| 80 | Beban Luar Biasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 81 | Jumlah Beban Luar Biasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 82 | JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT POS LUAR BIASA (78-81) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 83 | | | | | |
| 84 | SURPLUS/ DEFISIT – LO (73 + 82) | XXX | XXX | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

- 2) Ilustrasi Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ (penurunan) | % |
|--|------|------|--------------------------|---|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain-lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ (penurunan) | % |
|--|------|------|--------------------------|---|
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN | | | | |
| Dana Bagi Hasil | | | | |
| Dana Alokasi Umum | | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA | | | | |
| Dana Insentif Daerah | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | | | | |
| Dana Keistimewaan | | | | |
| Dana Desa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil | | | | |
| Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | |
| Total Pendapatan Transfer | | | | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| Pendapatan Hibah | | | | |
| Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| Pendapatan Lainnya | | | | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| <u>BEBAN</u> | | | | |
| BEBAN OPERASI | | | | |
| Beban Pegawai | | | | |
| Beban Barang dan Jasa | | | | |
| Beban Bunga | | | | |
| Beban Subsidi | | | | |
| Beban Hibah | | | | |
| Beban Bantuan Sosial | | | | |
| Jumlah Beban Operasi | | | | |
| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ (penurunan) | % |
|---|------|------|--------------------------|---|
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | | |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | | |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | | |
| BEBAN TRANSFER | | | | |
| Beban Bagi Hasil | | | | |
| Beban Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Beban Transfer | | | | |
| BEBAN TAK TERDUGA | | | | |
| Beban Tak Terduga | | | | |
| Jumlah Beban Tak Terduga | | | | |
| JUMLAH BEBAN | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | | | | |
| <u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</u> | | | | |
| SURPLUS NON OPERASIONAL | | | | |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | | |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| Jumlah Surplus Non Operasional | | | | |
| DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar | | | | |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | | | | |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| Jumlah Defisit Non Operasional | | | | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | | | |
| <u>POS LUAR BIASA</u> | | | | |
| PENDAPATAN LUAR BIASA | | | | |
| Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| BEBAN LUAR BIASA | | | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ (penurunan) | % |
|-------------------------|------|------|--------------------------|---|
| Beban Luar Biasa | | | | |
| Jumlah Beban Luar Biasa | | | | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | | | |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

.....

- 3) Ilustrasi Laporan Operasional (LO) SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SKPKD

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ (penurunan) | % |
|--|------|------|--------------------------|---|
| <u>KEGIATAN OPERASIONAL</u> | | | | |
| PENDAPATAN | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | | | | |
| Lain-lain PAD yang sah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN | | | | |
| Dana Bagi Hasil | | | | |
| Dana Alokasi Umum | | | | |
| Dana Alokasi Khusus - Fisik | | | | |
| Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LAINNYA | | | | |
| Dana Insentif Daerah | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | | | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ (penurunan) | % |
|---|------|------|--------------------------|---|
| Dana Keistimewaan | | | | |
| Dana Desa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya | | | | |
| PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH | | | | |
| Pendapatan Bagi Hasil | | | | |
| Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah | | | | |
| Total Pendapatan Transfer | | | | |
| LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | | | | |
| Pendapatan Hibah | | | | |
| Pendapatan Dana Darurat | | | | |
| Pendapatan Lainnya | | | | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| <u>BEBAN</u> | | | | |
| BEBAN OPERASI | | | | |
| Beban Pegawai | | | | |
| Beban Barang dan Jasa | | | | |
| Beban Bunga | | | | |
| Beban Subsidi | | | | |
| Beban Hibah | | | | |
| Beban Bantuan Sosial | | | | |
| Jumlah Beban Operasi | | | | |
| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | | |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | | |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | | |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | | |
| BEBAN TRANSFER | | | | |
| Beban Bagi Hasil | | | | |
| Beban Bantuan Keuangan | | | | |
| Jumlah Beban Transfer | | | | |
| BEBAN TAK TERDUGA | | | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ (penurunan) | % |
|---|------|------|--------------------------|---|
| Beban Tak Terduga | | | | |
| Jumlah Beban Tak Terduga | | | | |
| JUMLAH BEBAN | | | | |
| | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT DARI | | | | |
| OPERASI | | | | |
| | | | | |
| <u>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON</u> | | | | |
| <u>OPERASIONAL</u> | | | | |
| SURPLUS NON OPERASIONAL | | | | |
| Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset | | | | |
| Non Lancar | | | | |
| Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka | | | | |
| Panjang | | | | |
| Surplus dari Kegiatan Non Operasional | | | | |
| Lainnya | | | | |
| Jumlah Surplus Non Operasional | | | | |
| | | | | |
| DEFISIT NON OPERASIONAL | | | | |
| Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset | | | | |
| Non Lancar | | | | |
| Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka | | | | |
| Panjang | | | | |
| Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | | | | |
| Jumlah Defisit Non Operasional | | | | |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT | | | | |
| DARI KEGIATAN NON | | | | |
| OPERASIONAL | | | | |
| | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM | | | | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| | | | | |
| <u>POS LUAR BIASA</u> | | | | |
| PENDAPATAN LUAR BIASA | | | | |
| Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| Jumlah Pendapatan Luar Biasa | | | | |
| | | | | |
| BEBAN LUAR BIASA | | | | |
| Beban Luar Biasa | | | | |
| Jumlah Beban Luar Biasa | | | | |
| POS LUAR BIASA | | | | |
| | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | | | |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

KEPALA SKPKD..... KAB.
WONOSOBO

.....

4) Ilustrasi Laporan Operasional (LO) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SKPD
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ (Penurunan) | % |
|---|------|------|--------------------------|---|
| <u>KEGIATAN OPERASIONAL</u> | | | | |
| <u>PENDAPATAN</u> | | | | |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah* | | | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah | | | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah | | | | |
| JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| <u>BEBAN</u> | | | | |
| BEBAN OPERASI | | | | |
| Beban Pegawai | | | | |
| Beban Barang dan Jasa | | | | |
| Jumlah Beban Operasi | | | | |
| BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI | | | | |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | | | | |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | | | | |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya | | | | |
| Beban Penyusutan Aset Lainnya | | | | |
| Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud | | | | |
| Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi | | | | |
| JUMLAH BEBAN | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT LO | | | | |

KEPALA SKPD
KABUPATEN WONOSOBO

.....

5) Ilustrasi Laporan Operasional (LO) Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Pernyataan Nomor 13 Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan / (Penurunan) | (%) |
|-----|--|------|------|---------------------------|-----|
| | <u>KEGIATAN OPERASIONAL</u> | | | | |
| 1 | <u>PENDAPATAN</u> | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 4 | Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 5 | Pendapatan hasil kerja sama | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 6 | Pendapatan hibah | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 7 | Pendapatan Usaha Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 8 | Pendapatan APBN/APBD | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 9 | | | | | |
| 10 | | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 11 | | | | | |
| 12 | JUMLAH PENDAPATAN (10) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | <u>BEBAN</u> | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | Beban Pegawai | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 18 | Beban Persediaan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 19 | Beban Jasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 20 | Beban Pemeliharaan | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 21 | Beban Langganan Daya dan Jasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 22 | Beban Perjalanan Dinas | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 23 | Beban Penyusutan Aset | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 24 | Beban Bunga | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 25 | Jumlah Beban (17 s/d 24) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 26 | | | | | |
| 27 | Surplus/Defisit Operasional (12 – 25) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 28 | | | | | |
| 29 | <u>KEGIATAN NON OPERASIONAL</u> | | | | |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 | Kenaikan / (Penurunan) | (%) |
|-----|---|------|------|---------------------------|-----|
| 30 | Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 31 | (Kerugian) Penurunan Nilai Aset | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 32 | Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 33 | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (30 S.D. 32) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 34 | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (27 +33) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 35 | | | | | |
| 36 | <u>POS LUAR BIASA</u> | | | | |
| 37 | Pendapatan Luar Biasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 38 | Beban Luar Biasa | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 39 | JUMLAH POS LUAR BIASA (37 s.d. 38) | XXX | XXX | XXX | XXX |
| 40 | SURPLUS/ DEFISIT – LO (34 + 39) | XXX | XXX | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

PIMPINAN BLUD
KABUPATEN WONOSOBO

.....

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

1) Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari antara lain :

- a) Penerimaan Pajak Daerah;
- b) Penerimaan Retribusi Daerah;
- c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d) Lain-Lain PAD Yang Sah;
- e) Penerimaan Transfer;
- f) Penerimaan Hibah;

- g) Penerimaan Dana Darurat;
- h) Penerimaan Lainnya;
- i) Penerimaan dari pendapatan Luar Biasa.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain :

- a) Pembayaran Pegawai;
- b) Pembayaran Barang dan Jasa;
- c) Pembayaran Bunga;
- d) Pembayaran Subsidi;
- e) Pembayaran Hibah;
- f) Pembayaran Bantuan Sosial;
- g) Pembayaran Tak Terduga;
- h) Pembayaran Bagi Hasil Pajak;
- i) Pembayaran Bagi Hasil Retribusi;
- j) Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya;
- k) Pembayaran Kejadian Luar Biasa.

2) Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Penjualan Aset Tetap;
- b) Penjualan Aset Lainnya;
- c) Pencairan Dana Cadangan;
- d) Penerimaan dari Divestasi;
- e) Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari :

- a) Perolehan Aset Tetap;
- b) Perolehan Aset Lainnya;
- c) Pembentukan Dana Cadangan;
- d) Penyertaan Modal Pemerintah;
- e) Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas.

3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- 1) Penerimaan Utang Luar Negeri;

- 2) Penerimaan dari Utang Obligasi;
- 3) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah;
- 4) Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain :

- 1) Pembayaran Pokok Utang Luar Negeri;
- 2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi;
- 3) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- 4) Pengeluaran Kas untuk Dipinjamkan kepada perusahaan Negara.

4) Aktivitas Transitoris

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK) dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian Laporan Arus Kas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

- 1) Ilustrasi Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| 2 | Arus Masuk Kas | | |
| 3 | Penerimaan Pajak Daerah | XXX | XXX |
| 4 | Penerimaan Retribusi Daerah | XXX | XXX |
| 5 | Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 6 | Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah | XXX | XXX |
| 7 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 8 | Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | XXX | XXX |
| 9 | Penerimaan Dana Alokasi Umum | XXX | XXX |
| 10 | Penerimaan Dana Alokasi Khusus | XXX | XXX |
| 11 | Penerimaan Dana Otonomi Khusus | XXX | XXX |
| 12 | Penerimaan Dana Penyesuaian | XXX | XXX |
| 13 | Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak | XXX | XXX |
| 14 | Penerimaan Bagi Hasil Lainnya | XXX | XXX |
| 15 | Penerimaan Hibah | XXX | XXX |
| 16 | Penerimaan Dana Darurat | XXX | XXX |
| 17 | Penerimaan Lainnya | XXX | XXX |
| 18 | Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa | XXX | XXX |
| 19 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 18) | XXX | XXX |
| 20 | Arus Keluar Kas | | |
| 21 | Pembayaran Pegawai | XXX | XXX |
| 22 | Pembayaran Barang | XXX | XXX |
| 23 | Pembayaran Bunga | XXX | XXX |
| 24 | Pembayaran Subsidi | XXX | XXX |
| 25 | Pembayaran Hibah | XXX | XXX |
| 26 | Pembayaran Bantuan Sosial | XXX | XXX |
| 27 | Pembayaran Tak Terduga | XXX | XXX |
| 28 | Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Desa | XXX | XXX |
| 29 | Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Ke Desa | XXX | XXX |
| 30 | Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Desa | XXX | XXX |
| 31 | Pembayaran Transfer Lainnya Ke Desa | XXX | XXX |
| 32 | Pembayaran Kejadian Luar Biasa | XXX | XXX |
| 33 | Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 32) | XXX | XXX |
| 34 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19-33) | XXX | XXX |
| 35 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| 36 | Arus Masuk Kas | | |
| 37 | Pencairan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 38 | Penjualan atas Tanah | XXX | XXX |
| 39 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 40 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 41 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 42 | Penjualan Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX |
| 43 | Penjualan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 44 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | XXX | XXX |
| 45 | Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | XXX | XXX |
| 46 | Jumlah Arus Masuk Kas (37 s/d 45) | XXX | XXX |
| 47 | Arus Keluar Kas | | |
| 48 | Pembentukan Dana Cadangan | XXX | XXX |
| 49 | Perolehan Tanah | XXX | XXX |
| 50 | Perolehan Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 51 | Perolehan Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 52 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 53 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX |
| 54 | Perolehan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 55 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | XXX | XXX |
| 56 | Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | XXX | XXX |
| 57 | Jumlah Arus Keluar Kas (48 s/d 56) | XXX | XXX |
| 58 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (46-57) | XXX | XXX |
| 59 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| 60 | Arus Masuk Kas | | |
| 61 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 62 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 63 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | XXX | XXX |
| 64 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 65 | Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | XXX | XXX |
| 66 | Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | XXX | XXX |
| 67 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 68 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 69 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 70 | Jumlah Arus Masuk Kas (61 s/d 69) | XXX | XXX |
| 71 | Arus Keluar Kas | | |
| 72 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | XXX | XXX |
| 73 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 74 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | XXX | XXX |
| 75 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | XXX | XXX |
| 76 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi | XXX | XXX |
| 77 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya | XXX | XXX |
| 78 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | XXX | XXX |
| 79 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | XXX | XXX |
| 80 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | XXX | XXX |
| 81 | Jumlah Arus Keluar Kas (72 s/d 80) | XXX | XXX |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 82 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (70-81) | XXX | XXX |
| 83 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| 84 | Arus Masuk Kas | | |
| 85 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 86 | Jumlah Arus Masuk Kas (85) | XXX | XXX |
| 87 | Arus Keluar Kas | | |
| 88 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 89 | Jumlah Arus Keluar Kas (88) | XXX | XXX |
| 90 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (85-88) | XXX | XXX |
| 91 | Kenaikan/Penurunan Kas (34 + 58 + 82 + 90) | XXX | XXX |
| 92 | Saldo Awal Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran | XXX | XXX |
| 93 | Saldo Awal Kas di BLUD | XXX | XXX |
| 94 | Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran (91 + 92) | XXX | XXX |
| 95 | Saldo Akhir Kas di BLUD | XXX | XXX |
| 96 | Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan | XXX | XXX |
| 97 | Saldo Akhir Kas | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

.....

- 2) Ilustrasi Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

METODE LANGSUNG

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| <u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI</u> | | |
| ARUS MASUK KAS | | |
| Penerimaan Pajak Daerah | | |
| Penerimaan Retribusi Daerah | | |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | |
| Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah | | |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil | | |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum | | |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Fisik | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|------|------|
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik | | |
| Penerimaan Dana Insentif Daerah | | |
| Penerimaan Dana Otonomi Khusus | | |
| Penerimaan Dana Keistimewaan | | |
| Penerimaan Dana Desa | | |
| Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi | | |
| Penerimaan Bantuan Keuangan | | |
| Penerimaan Hibah | | |
| Penerimaan Dana Darurat | | |
| Penerimaan dari Pendapatan Lainnya | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |
| ARUS KELUAR KAS | | |
| Pembayaran Pegawai | | |
| Pembayaran Barang dan Jasa | | |
| Pembayaran Bunga | | |
| Pembayaran Subsidi | | |
| Pembayaran Belanja Hibah | | |
| Pembayaran Belanja Bantuan Sosial | | |
| Pembayaran Tak Terduga | | |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota | | |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi | | |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa | | |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi | | |
| <u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI</u> | | |
| ARUS MASUK KAS | | |
| Pencairan Dana Cadangan | | |
| Penjualan atas Tanah | | |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin | | |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | |
| Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya | | |
| Penjualan Aset Lainnya | | |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | | |
| Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |
| ARUS KELUAR KAS | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | | |
| Perolehan Tanah | | |
| Perolehan Peralatan dan Mesin | | |
| Perolehan Gedung dan Bangunan | | |
| Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | | |

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|--|------|------|
| Perolehan Aset Tetap Lainnya | | |
| Perolehan Aset Lainnya | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | | |
| Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen | | |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi | | |
| <u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN</u> | | |
| ARUS MASUK KAS | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| Penerimaan Pinjaman Daerah – Masyarakat (Obligasi Daerah) | | |
| Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |
| ARUS KELUAR KAS | | |
| Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat | | |
| Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain | | |
| Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank | | |
| Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank | | |
| Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat (Obligasi Daerah) | | |
| Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan | | |
| <u>ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS</u> | | |
| ARUS MASUK KAS | | |
| Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Jumlah Arus Masuk Kas | | |
| ARUS KELUAR KAS | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | | |
| Jumlah Arus Keluar Kas | | |
| Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris | | |
| Kenaikan/Penurunan Kas | | |
| Saldo Awal Kas | | |
| Saldo Akhir Kas | | |

3) Ilustrasi Laporan Arus Kas (LAK) Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Pernyataan Nomor 13 Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
 BADAN LAYANAN UMUM
 LAPORAN ARUS KAS
 PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | | |
| 2 | Arus Masuk Kas | | |
| 3 | Pendapatan APBN | XXX | XXX |
| 4 | Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | XXX | XXX |
| 5 | Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan | XXX | XXX |
| 6 | Pendapatan hasil kerja sama | XXX | XXX |
| 7 | Pendapatan Hibah | XXX | XXX |
| 8 | Pendapatan Usaha Lainnya | XXX | XXX |
| 9 | Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 8) | XXX | XXX |
| 10 | Arus Keluar Kas | | |
| 11 | Pembayaran Pegawai | XXX | XXX |
| 12 | Pembayaran Jasa | XXX | XXX |
| 13 | Pembayaran Pemeliharaan | XXX | XXX |
| 14 | Pembayaran langganan Daya dan Jasa | XXX | XXX |
| 15 | Pembayaran Perjalanan Dinas | XXX | XXX |
| 16 | Pembayaran bunga | XXX | XXX |
| 17 | Jumlah Arus Keluar Kas (11 s/d 16) | XXX | XXX |
| 18 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-17) | XXX | XXX |
| 19 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | | |
| 20 | Arus Masuk Kas | | |
| 21 | Penjualan atas Tanah | XXX | XXX |
| 22 | Penjualan atas Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 23 | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 24 | Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 25 | Penjualan Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX |
| 26 | Penjualan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 27 | Penerimaan dari Divestasi | | |
| 28 | Penerimaan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas | XXX | XXX |
| 29 | Jumlah Arus Masuk Kas (21 s/d28) | XXX | XXX |
| 30 | Arus Keluar Kas | | |

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 31 | Perolehan Tanah | XXX | XXX |
| 32 | Perolehan Peralatan dan Mesin | XXX | XXX |
| 33 | Perolehan Gedung dan Bangunan | XXX | XXX |
| 34 | Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan | XXX | XXX |
| 35 | Perolehan Aset Tetap Lainnya | XXX | XXX |
| 36 | Perolehan Aset Lainnya | XXX | XXX |
| 37 | Pengeluaran Penyertaan Modal | XXX | XXX |
| 38 | Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas | XXX | XXX |
| 39 | Jumlah Arus Keluar Kas (31 s/d 38) | XXX | XXX |
| 40 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29 – 39) | XXX | XXX |
| 41 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | |
| 42 | Arus Masuk Kas | | |
| 43 | Penerimaan Pinjaman | XXX | XXX |
| 44 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain | XXX | XXX |
| 45 | Jumlah Arus Masuk Kas (43 s/d 44) | XXX | XXX |
| 46 | Arus Keluar Kas | | |
| 47 | Pembayaran Pokok Pinjaman | XXX | XXX |
| 48 | Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain | XXX | XXX |
| 49 | Penyetoran ke Kas Negara | XXX | XXX |
| 50 | Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 49) | XXX | XXX |
| 51 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45- 50) | XXX | XXX |
| 52 | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | | |
| 53 | Arus Masuk Kas | | |
| 54 | Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga | XXX | XXX |
| 55 | Jumlah Arus Masuk Kas (54) | XXX | XXX |
| 56 | Arus Keluar Kas | | |
| 57 | Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | XXX | XXX |
| 58 | Jumlah Arus Keluar Kas (57) | XXX | XXX |
| 59 | Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (54 – 57) | XXX | XXX |
| 60 | Kenaikan/Penurunan Kas BLU (18+40+51+59) | XXX | XXX |
| 61 | Saldo Awal Kas Setara Kas BLU | XXX | XXX |
| 62 | Saldo Akhir Kas (60 + 61) | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

PIMPINAN BLUD
KABUPATEN WONOSOBO

.....

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- 1) Ekuitas awal;
- 2) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- 3) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - (a) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - (b) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 4) Ekuitas akhir.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian Laporan Perubahan Ekuitas pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

- 1) Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 1 | EKUITAS AWAL | XXX | XXX |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT – LO | XXX | XXX |
| 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : | XXX | XXX |
| 4 | KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | XXX | XXX |
| 5 | SELISIH REVALUASI ASET TETAP | XXX | XXX |
| 6 | LAIN-LAIN | XXX | XXX |
| 7 | EKUITAS AKHIR | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

.....

- 2) Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|---|------|------|
| Ekuitas Awal | XXX | XXX |
| Surplus/Defisit – LO | XXX | XXX |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : | XXX | XXX |
| Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | | |
| Koreksi Nilai Persediaan | XXX | XXX |
| Selisih Revaluasi Aset Tetap | XXX | XXX |
| Lain-Lain | XXX | XXX |
| Ekuitas Akhir | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

BUPATI WONOSOBO

.....

3) Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SKPKD



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|---|------|------|
| Ekuitas Awal | | |
| Surplus/Defisit – LO | | |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : | | |
| Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | | |
| Koreksi nilai persediaan | | |
| Selisih revaluasi aset tetap | | |
| Lain-lain | | |
| Ekuitas Akhir | | |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

Kepala SKPKD
Kabupaten Wonosobo

.....

4) Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

| URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|---|------|------|
| Ekuitas Awal | | |
| Surplus/Defisit – LO | | |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar : | | |
| Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) | | |
| Koreksi nilai persediaan | | |
| Selisih revaluasi aset tetap | | |
| Lain-lain | | |
| Ekuitas Akhir | | |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

Kepala SKPD....
Kabupaten Wonosobo

.....

- 5) Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Pernyataan Nomor 13 Standar Akuntansi Pemerintahan :



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | 20X1 | 20X0 |
|-----|--|------|------|
| 1 | EKUITAS AWAL | XXX | XXX |
| 2 | SURPLUS/DEFISIT – LO | XXX | XXX |
| 3 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : | XXX | XXX |
| 4 | KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | XXX | XXX |
| 5 | SELISIH REVALUASI ASET TETAP | XXX | XXX |
| 6 | LAIN-LAIN | XXX | XXX |
| 7 | EKUITAS AKHIR | XXX | XXX |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

PIMPINAN BLUD
KABUPATEN WONOSOBO

.....

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- 1) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- 2) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- 3) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- 4) Kebijakan akuntansi yang penting:
 - a) Entitas akuntansi/pelaporan;
 - b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - d) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
 - e) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
- 5) Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
 - a) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
 - b) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- 6) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum daerah.
- 7) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera pada setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas yang harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Selain hal tersebut juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan, termasuk penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:

- 1) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- 2) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- 3) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pengakuan pendapatan-LRA;
- 2) Pengakuan pendapatan-LO;
- 3) Pengakuan belanja;
- 4) Pengakuan beban;
- 5) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- 6) Investasi;
- 7) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- 8) Kontrak-kontrak konstruksi;
- 9) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- 10) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- 11) Biaya penelitian dan pengembangan;
- 12) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- 13) Dana cadangan;
- 14) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Berikut ini adalah ilustrasi penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah :

- 1) Ilustrasi Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 20X1

- Bab I Pendahuluan
- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - A. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - B. Kebijakan Keuangan
 - C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan daerah
 - B. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - A. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
 - C. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Daerah
 - E. Kebijakan Akuntansi Tertentu
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah
 - A. Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan-LRA
 - 2. Belanja
 - 3. Transfer
 - 4. Surplus/Defisit
 - 5. Pembiayaan
 - 6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)
 - B. Laporan Perubahan SAL
 - 1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)
 - 3. Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - C. Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
 - C. LO
 - 1. Pendapatan-LO
 - 2. Beban
 - 3. Surplus/Defisit Dari Operasi
 - 4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
 - 6. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
 - 7. Surplus/Defisit-Lo
 - D. Laporan Perubahan Ekuitas
 - F. Laporan Arus Kas
 - 1. Arus Kas dari Aktifitas Operasi
 - 2. Arus Kas dari Aktifitas Investasi
 - 3. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
 - 4. Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
 - 5. Kenaikan/Penurunan Kas
 - 6. Saldo Akhir Kas
- Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

.....

2) Ilustrasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPKD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 20X1

- Bab I Pendahuluan
 - A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPKD
 - B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPKD
 - C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPKD
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPKD
 - A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan
 - B. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPKD
 - A. Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan-LRA
 - 2. Belanja
 - 3. Transfer
 - 4. Surplus/Defisit
 - 5. Pembiayaan
 - 6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)
 - B. Laporan Perubahan SAL
 - 1. Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)
 - 3. Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - C. Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
 - D. LO
 - 1. Pendapatan-LO
 - 2. Beban
 - 3. Surplus/Defisit Dari Operasi
 - 4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
 - 6. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
 - 7. Surplus/Defisit-Lo
 - E. Laporan Perubahan Ekuitas

- F. Laporan Arus Kas
 - 1. Arus Kas dari Aktifitas Operasi
 - 2. Arus Kas dari Aktifitas Investasi
 - 3. Arus Kas dari Aktifitas Pendanaan
 - 4. Arus Kas dari Aktifitas Transitoris
 - 5. Kenaikan/Penurunan Kas
 - 6. Saldo Akhir Kas
- Bab IV Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPKD
- Bab V Penutup

Wonosobo, 31 Desember 20X1

Kepala SKPKD....
Kabupaten Wonosobo

-
- 3) Ilustrasi Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo Format Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah :

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 20X1

- Bab I Pendahuluan
 - A. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan SKPD
 - B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
 - C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
 - A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan
 - B. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab III Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
 - A. Laporan Realisasi Anggaran
 - 1. Pendapatan-LRA
 - 2. Belanja
 - 3. Transfer
 - 4. Surplus/Defisit
 - 5. Pembiayaan
 - 6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiPA)/Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)
 - B. Neraca
 - 1. Aset
 - 2. Kewajiban
 - 3. Ekuitas
 - C. LO
 - 1. Pendapatan-LO
 - 2. Beban
 - 3. Surplus/Defisit Dari Operasi
 - 4. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
 - 6. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

| | |
|--------|---|
| | 7. Surplus/Defisit-Lo |
| | D. Laporan Perubahan Ekuitas |
| Bab IV | Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD |
| Bab V | Penutup |

Wonosobo, 31 Desember 20X1

Kepala SKPD....
Kabupaten Wonosobo

.....

h. Ketentuan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah untuk SKPD dalam menyusun laporan keuangannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan.

Pelaporan keuangan BLU-SKPD yang berasal dari dana APBD, laporan keuangannya dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk digabung dengan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan laporan keuangan yang berasal dari luar APBD dilaporkan pada lampiran tersendiri.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.

Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- A. Kebijakan Akuntansi Aset
- B. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- C. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
- D. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
- E. Kebijakan Akuntansi Belanja
- F. Kebijakan Akuntansi Transfer
- G. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- H. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
- I. Kebijakan Akuntansi Beban
- J. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan
- K. Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
- L. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa – Pemberi Konsesi

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

A.1. Pendahuluan

a. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

c. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
- 4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, properti investasi, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

A.2. ASET LANCAR

A.2.a. Kas dan Setara Kas

1) Definisi Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Kas terdiri dari:
 - (1) Kas di Kas Daerah;
Merupakan kas milik Pemerintah Daerah yang ada pada Rekening Kas Daerah, yang merupakan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan, dan pengeluaran pada tahun pelaporan.
 - (2) Kas di Bendahara Penerimaan;
Merupakan saldo kas di bank maupun tunai atas penerimaan pendapatan yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang bersumber dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
 - (3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
Merupakan Kas pada Bendahara Pengeluaran baik kas tunai maupun kas bank yang belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Kas Bendahara Pengeluaran

- merupakan sisa uang persediaan, sisa SP2D TU, Potongan pajak baik pajak pusat maupun daerah yang dipungut bendahara, Jasa Giro atas pengelolaan rekening bendahara pengeluaran.
- (4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
Merupakan posisi saldo kas di bank maupun tunai pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD pada tanggal pelaporan yang bersumber dari operasional BLUD.
 - (5) Kas Dana BOS;
Merupakan seluruh kas, baik saldo kas di bank maupun tunai pada Bendahara BOS.
 - (6) Kas Lainnya.
Merupakan kas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, dan Kas Dana BOS. Saldo Kas akibat penerimaan yang bersumber dari hibah langsung yang diterima dan digunakan secara langsung oleh SKPD tanpa melalui RKUD contohnya: kas yang bersumber dari pendapatan hibah dalam negeri maupun luar negeri dari kelompok masyarakat/perorangan/badan/Lembaga/organisasi/Lembaga swasta/organisasi swasta/sumbangan pihak ketiga, kas yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19 diklasifikasikan pada Kas Lain-lain.
- d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
 - e) Setara kas terdiri dari :
 - (1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - (2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
 - f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Kas dan Setara Kas
 - a) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
 - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - (2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
 - b) Atas dasar butir 2) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.
 - c) Kas dan setara kas juga diakui atas dasar pengesahan atas penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja yang tidak melalui RKUD yakni melalui : Surat

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) pada BLUD dan Kas dari pendapatan hibah secara langsung, Surat Pengesahan Belanja (SPB) yang dikeluarkan BUD atas belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Aarus Kas. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- (1) rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- (2) rincian dan nilai kas yang ada dalam RKUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan;
- (3) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila di atas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

A.2.b. Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek

- (1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (3) Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek

- (1) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh

- pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- (b) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
- (2) Penerimaan dari pelepasan/pengurang investasi jangka pendek dapat diakui sebagai penerimaan kas apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
 - (3) Pengeluaran kas dapat diakui pada saat perolehan investasi jangka pendek dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
 - (4) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
- 3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek
- a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan
- a) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
 - b) Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;

- (2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- (3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- (4) Kenaikan/Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut. Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila di atas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- (5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

A.2.c. Piutang

1) Definisi Piutang

- a) Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- c) Kualitas piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.
- d) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal penetapan sampai dengan tanggal pelaporan;
- e) Umur penyisihan piutang adalah jangka waktu dari tanggal setelah jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.
- f) Nilai realisasi bersih (Net Realizable Value) piutang adalah jumlah bersih piutang yang diperkirakan dapat ditagih.
- g) Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tidak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.
- h) Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Piutang

- a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen lain yang sah yang belum dilunasi;
 - (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - (2) jumlah piutang dapat diukur;
 - c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran.
 - d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum dibayarkan.
 - e) Dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Daerah melakukan reklasifikasi Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke *Treasury Deposit Facility* (Aset Lainnya).
 - f) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum dibayarkan.
 - g) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - (2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - h) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum diterima.
 - i) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum diterima.
 - j) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu

tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

- k) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan atau/ tuntutan ganti kerugian daerah (TP/TGR), harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
 - l) Piutang lain-lain PAD yang Sah yang timbul atas penyaluran remunerasi Dana Bagi Hasil / Dana Alokasi Umum diakui ketika Bank Indonesia telah memberikan remunerasi melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) dengan skema transfer ke RKUN namun belum diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan tanggal pelaporan. Pengurangan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah diakui ketika remunerasi atas DBH/DAU melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD.
- 3) Pengukuran Piutang
- a) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - (1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - (2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
 - b) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

(2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

(3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

(4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

(1) Dana Bagi Hasil (DBH) diukur pada saat Pemerintah Pusat mengakui dan menetapkan adanya DBH terutang sejumlah tertentu pada akhir tahun anggaran;

(2) Dana Alokasi Umum (DAU) diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAU yang belum dibayarkan;

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK), diukur berdasarkan dokumen sah yang diterbitkan Pemerintah Pusat atas DAK yang belum dibayarkan.

d) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

(1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;

(2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

- e) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- f) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- g) Penyisihan piutang tidak tertagih dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- h) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- (1) Kualitas Piutang Lancar;
 - (2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - (3) Kualitas Piutang Diragukan;
 - (4) Kualitas Piutang Macet.
- i) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
- (1) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
 - (2) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
- j) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:

| NO | JENIS PIUTANG | KUALITAS PIUTANG | UMUR PIUTANG |
|----|--|--|---------------------------------|
| 1 | PAJAK dengan Self Assesment | Lancar | Kurang 1 Tahun |
| | | Kurang Lancar | 1 s/d 2 Tahun |
| | | Diragukan | Diatas 2 s/d 5 Tahun |
| | | Macet | Diatas 5 Tahun |
| 2 | PAJAK dengan Official Assesment | Lancar | Kurang 1 Tahun |
| | | Kurang Lancar | 1 s/d 2 Tahun |
| | | Diragukan | Diatas 2 s/d 5 Tahun |
| | | Macet | Diatas 5 Tahun |
| 3 | Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Obyek Retribusi | Lancar | 0 s/d 1 Bulan |
| | | Kurang Lancar | Lebih dari 1 bulan s/d 3 Bulan |
| | | Diragukan | Lebih dari 3 bulan s/d 12 Bulan |
| | | Macet | Lebih dari 12 Bulan |
| 4 | Piutang Bukan Pajak Selain Yang disebutkan Retribusi | Lancar | 0 s/d 1 Tahun |
| | | Kurang Lancar | Lebih dari 1 s/d 2 Tahun |
| | | Diragukan | Diatas 2 s/d 3 Tahun |
| | | Macet | Diatas 3 Tahun |
| 5 | TP-TGR | Dikecualikan dari ketentuan penggolongan kualitas piutang tersebut diatas. | |

4) Pemberhentian

a) Pemberhentian Pengakuan

- (1) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- (2) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terhitungnya pajak daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.
- (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau yang melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhitungnya retribusi daerah dapat dilakukan pemberhentian pengakuan selain pelunasan.
- (4) Tata cara penghapusan piutang daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang merupakan dua hal yang diperlakukan secara terpisah.
- (6) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- (7) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
- (8) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel*.
- (9) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

- (10) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :
- (a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - (1)) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
 - (2)) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
 - (3)) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
 - (b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
 - (c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- (11) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
- (12) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Perlakuan akuntansi penghapusan piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun Piutang dan akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar jumlah yang tercantum dalam surat keputusan.
- (14) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ditetapkan:

| No | Kualitas Piutang | Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur/Kualitas Piutang | KET |
|----|------------------|---|-----|
| 1. | Lancar | 0 % | - |

| | | | |
|----|---------------|-------|---|
| 2. | Kurang Lancar | 10 % | setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) |
| 3. | Diragukan | 50 % | setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) |
| 4 | Macet | 100 % | setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada) |

(15) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

(16) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

5) Penyajian dan Pengungkapan Piutang

a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

- (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- (2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- (3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
- (4) jaminan atau sita jaminan jika ada.
- (5) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan

misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

- d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

A.2.d. Beban Dibayar Dimuka

1) Definisi Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

2) Pengakuan Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun Sebagian atau keseluruhan manfaat atas barang/jasa/fasilitas dari pihak lain belum diterima/dinikmati.

3) Pengukuran Beban Dibayar Dimuka

Pengukuran Beban Dibayar Dimuka dilakukan berdasarkan selisih pembayaran yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar total kas yang dikeluarkan dibagi dengan total bulan masa pemanfaatan barang/jasa/fasilitas, kemudian dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya. Beban Dibayar Dimuka diukur dengan pendekatan bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Apabila Transaksi terjadi pada tanggal 1 s/d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai beban selama satu bulan, namun jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai beban;
- b) Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Beban Dibayar Dimuka adalah total bulan pemanfaatan aset/pertanggung asuransi dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Beban.

4) Penyajian dan Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar dan diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.2.e. Persediaan

1) Definisi Persediaan

- a) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang

atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- b) Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
 - (1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - (2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
 - (3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
 - c) Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Persediaan
- a) Persediaan diakui:
 - (1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - (2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - b) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3) Pengukuran Persediaan
- a) Metode penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).
 - b) Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan/harga pokok produksi/nilai wajar.
 - c) Persediaan disajikan sebesar:
 - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait

dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- (3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Persediaan
 - a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
 - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - (1) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - (2) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang dan tidak disajikan dalam Neraca namun jenis, jumlah, dan nilainya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

A.2.f. Aset untuk Dikonsolidasikan

- 1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan
Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.
- 2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.
- 3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan

ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Penyajian dan Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas pelaporan. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

A.3. ASET NON LANCAR

A.3.a. Investasi Jangka Panjang

1) Definisi Investasi Jangka Panjang

a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

b) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

c) Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.

d) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.

e) Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

f) Diskonto atau premi adalah selisih kurang atau selisih lebih antara harga beli dengan nilai nominal pada suatu pembelian investasi.

g) Bentuk investasi pemerintah daerah meliputi:

(1) Investasi surat berharga melalui pembelian saham dan/atau pembelian surat utang;

(2) Investasi langsung melalui penyertaan modal pemerintah daerah dan/atau pemberian pinjaman.

h) Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

2) Pengakuan Investasi Jangka Panjang

- a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (3) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - (4) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
- c) Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
 - (1) Dividen Tunai;
 - (2) Dividen Saham; dan
 - (3) Bagian Laba.
- d) Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (1) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, pada saat diumumkan dalam RUPS dicatat sebagai piutang dividen pada Neraca dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional, piutang dividen akan berkurang pada saat kas diterima di RKUD dan dicatat sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Realisasi Anggaran.
 - (2) Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen. Penerimaan dividen tunai akan mengurangi piutang dividen dan dicatat sebagai pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- e) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.
- f) Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - (1) Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
 - (2) Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah dicatat sebagai penambahan nilai investasi pada Neraca dan pendapatan hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan pada Laporan Operasional.

- 3) Pengukuran Investasi Jangka Panjang
 - a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
 - b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:
 - (1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - (2) Yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
 - (3) Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - (4) Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - (5) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - (6) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

- (7) Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
- (8) Secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, tetapi lebih tepat dikategorikan sebagai Piutang Jangka Pendek atau Piutang Jangka Panjang karena dana yang disalurkan kepada masyarakat harus ditagih dari masyarakat dan secepatnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Jika dana tersebut hendak disalurkan kembali kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mengalokasikan pengeluaran dana dalam dokumen penganggaran dan dokumen pelaksanaan anggarannya sehingga dana tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagai dana bergulir dimana dana bergulir dapat ditagih dan langsung digulirkan kembali kepada masyarakat tanpa perlu menyeter ke Rekening Kas Umum Daerah (*revolving fund*).
- c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
- d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
- e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:
- (1) Metode Biaya;
 - (2) Metode Ekuitas;
 - (3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.
- f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.
- g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.
- h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi

memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang
- a) Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
 - b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- 5) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir
- a) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar (*outstanding*).
 - b) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
 - c) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan prosentase penyisihan adalah sebagai berikut :

| No | Uraian | Prosentase Penyisihan Berdasarkan Umur | | | |
|----|--------------------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| | | 1 s.d 2 Tahun | >2 s.d 3 Tahun | >3 s.d 4 Tahun | Lebih dari 4 Tahun |
| 1. | Investasi Non Permanen Dana Bergulir | 25% | 50% | 75% | 100% |

- d) Penyisihan investasi non permanen dana bergulir di Neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

A.3.b. Properti Investasi

1) Definisi Properti Investasi

- a) Aset Pendasar (*underlying aset*) yaitu aset yang terikat pada suatu sewa, di mana hak untuk menggunakan aset tersebut telah diberikan oleh pesewa kepada penyewa.
- b) Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, arus kas dan/atau untuk meningkatkan nilai aset, dan tidak untuk:
 - (1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - (2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c) Properti Yang Digunakan Sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa, dapat melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.
- d) Sewa Operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansional seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.
- e) Sewa Pembiayaan adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.
- f) Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa, arus kas dan/atau untuk meningkatkan nilai aset dengan keadaan sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
 - (2) Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil tersebut.
- g) Berikut yang termasuk properti investasi:
 - (1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas yang lain dalam jangka pendek;

- (2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Dengan kata lain, jika tanah milik Pemerintah daerah tidak dipakai untuk kegiatan operasional namun akan dijual dimasa mendatang karena diyakini nilai tanah akan bertambah maka pengelompokannya masuk dalam properti investasi;
 - (3) bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah daerah (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - (4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - (5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi (tidak termasuk proses perencanaan pembangunan atau pengembangan).
- h) Berikut yang tidak termasuk properti investasi :
- (1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - (2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga, untuk :
 - (1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - (2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - (3) properti yang digunakan sendiri, properti yang digunakan sendiri, termasuk (di antaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai

- properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual,
- (4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - (5) properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - (6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap;
 - (7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- i) Dalam hal entitas pemerintah memiliki aset yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, penentuan klasifikasinya sebagai berikut:
 - (1) apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, pemerintah daerah mempertanggungjawabkannya secara terpisah;
 - (2) apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan (kurang dari atau sama dengan 20% total luas aset digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah).
 - j) Untuk tujuan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan dan sewa properti investasi yang terjadi antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak memenuhi definisi properti investasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Penyewa menyajikan aset tersebut sebagai properti investasi jika pola penyewaan dilakukan secara komersial, namun demikian untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasian aset tersebut disajikan sebagai aset tetap.
 - k) Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.
- 2) Pengakuan Properti Investasi
 - a) Properti Investasi diakui sebagai aset apabila memenuhi kriteria:

- (1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
 - (2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.
- b) Dalam menentukan suatu properti investasi yang memenuhi kriteria huruf a angka (1) Pengakuan properti investasi diatas, pemerintah daerah perlu menilai tingkat kepastian yang melekat atas aliran manfaat ekonomi masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada waktu pengakuan awal.
 - c) Kriteria sebagaimana huruf a angka (2) Pengakuan properti investasi diatas biasanya telah terpenuhi dari bukti perolehan aset properti investasi tersebut. Apabila suatu properti investasi diperoleh bukan dari pembelian maka nilai perolehannya disajikan sebesar nilai wajar pada tanggal perolehan.
 - d) Pemerintah daerah mengevaluasi semua biaya properti investasi pada saat terjadinya berdasarkan prinsip pengakuan. Biaya-biaya tersebut, termasuk biaya yang dikeluarkan pada awal perolehan properti investasi, dan biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal yang digunakan untuk penambahan, penggantian, atau perbaikan properti investasi.
 - e) Pemerintah daerah tidak mengakui biaya dari perawatan sehari-hari properti tersebut sebagai jumlah tercatat properti investasi melainkan sebagai biaya perbaikan dan pemeliharaan properti pada saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari tersebut terutama mencakup biaya tenaga kerja dan barang habis pakai, dan dapat berupa bagian kecil dari biaya perolehan. Biaya tersebut dicatat sebagai surplus/defisit pada saat terjadinya transaksi.
 - f) Bagian dari properti investasi dapat diperoleh melalui penggantian. Berdasarkan prinsip pengakuan, pemerintah daerah mengakui dalam jumlah tercatat properti investasi atas biaya penggantian bagian properti investasi pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan dipenuhi. Jumlah tercatat bagian yang digantikan dihentikan pengakuannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pengukuran Saat Pengakuan Awal Properti Investasi
 - a) Properti Investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
 - b) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

- c) Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Biaya perolehan properti investasi mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang perolehan Aset Tetap dalam kebijakan akuntansi ini.
- d) Biaya perolehan properti investasi tidak bertambah atas biaya-biaya dibawah ini:
 - (1) Biaya perintisan (kecuali biaya-biaya yang diperlukan untuk membawa properti investasi ke kondisi siap digunakan);
 - (2) Kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat penggunaan yang direncanakan; atau
 - (3) Pemborosan bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti investasi.
- e) Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, maka biaya perolehan adalah setara harga tunai sesuai dengan perikatan yang timbul. Perbedaan antara jumlah tersebut dan pembayaran diakui sebagai beban bunga selama periode kredit.
- f) Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa dan diklasifikasikan sebagai properti investasi yang dicatat sebagai Sewa Pembiayaan, dalam hal ini aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Jumlah yang setara diakui sebagai akun kewajiban.
- g) Premium yang dibayarkan untuk sewa diperlakukan sebagai bagian dari pembayaran sewa minimum, dan karena itu dimasukkan dalam biaya perolehan aset, tetapi dikeluarkan dari akun kewajiban. Jika hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa diklasifikasikan sebagai properti investasi, maka hak atas properti tersebut dicatat sebesar nilai wajar dari hak tersebut dan bukan dari properti yang mendasarinya.
- h) Properti investasi mungkin diperoleh dari hasil pertukaran dengan aset moneter atau aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Nilai perolehan properti investasi tersebut dihitung dari nilai wajar kecuali (1) transaksi pertukaran tersebut tidak memiliki substansi komersial, atau (2) nilai wajar aset yang diterima maupun aset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal. Jika aset yang diperoleh tidak dapat diukur dengan nilai wajar, biaya perolehannya diukur

dengan jumlah tercatat aset yang diserahkan.

- i) Dalam menentukan suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, entitas mempertimbangkan apakah arus kas atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika:
 - (1) konfigurasi (risiko, waktu, dan jumlah) dari arus kas atau potensi jasa atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi arus kas atau potensi jasa atas aset yang diserahkan; atau
 - (2) nilai khusus entitas dari bagian operasi entitas dipengaruhi oleh perubahan transaksi yang diakibatkan dari pertukaran tersebut; dan
 - (3) selisih antara (1) dan (2) adalah signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang dipertukarkan.Untuk tujuan penentuan apakah transaksi pertukaran memiliki substansi komersial, nilai khusus entitas dari porsi (bagian) operasi entitas dipengaruhi oleh transaksi yang akan menggambarkan arus kas sesudah pajak. Hasil analisis ini akan jelas tanpa entitas menyajikan perhitungan yang rinci.
 - j) Nilai wajar suatu aset dimana transaksi pasar yang serupa tidak tersedia, dapat diukur secara andal jika:
 - (1) Variabilitas dalam rentang estimasi nilai wajar yang rasional untuk aset tersebut tidak signifikan; atau
 - (2) Probabilitas dari beragam estimasi dalam kisaran dapat dinilai secara rasional dan digunakan dalam mengestimasi nilai wajar. Jika Pemerintah daerah dapat menentukan nilai wajar secara andal, baik dari aset yang diterima atau diserahkan, maka nilai wajar dari aset yang diserahkan digunakan untuk mengukur biaya perolehan dari aset yang diterima kecuali jika nilai wajar aset yang diterima lebih jelas.
 - k) Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai menggunakan nilai buku. Sedangkan properti Investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 4) Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Properti Investasi
- a) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.
 - b) Properti investasi, kecuali Tanah, disusutkan dengan

metode penyusutan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyusutan Aset Tetap dalam kebijakan akuntansi ini.

- c) Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.
- d) Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- e) Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya.
- f) Properti Investasi direvaluasi secara simultan untuk menghindari revaluasi aset secara selektif dan pelaporan jumlah dalam laporan keuangan yang merupakan campuran antara biaya dan nilai (*costs and values*) pada tanggal yang berbeda. Namun, properti investasi dapat dinilai kembali secara bertahap (*rolling basis*) asalkan penilaian kembali tersebut diselesaikan dalam waktu singkat dan nilai revaluasi tetap diperbarui, dengan menggunakan penilaian secara internal atau independen;
- g) Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.
- h) Jika jumlah tercatat properti investasi meningkat/menurun akibat revaluasi, maka kenaikan tersebut diakui sebagai peningkatan/penurunan dalam ekuitas.
- i) Pedoman nilai wajar terbaik mengacu pada harga kini dalam pasar aktif untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama dan berdasarkan pada sewa dan kontrak lain yang serupa. Entitas pelaporan harus memperhatikan adanya perbedaan dalam sifat, lokasi, atau kondisi properti, atau ketentuan yang disepakati dalam sewa dan kontrak lain yang berhubungan dengan properti.
- j) Tidak tersedianya harga kini dalam pasar aktif yang sejenis, entitas pelaporan harus mempertimbangkan informasi dari berbagai sumber, termasuk:

- (1) harga kini dalam pasar aktif untuk properti yang memiliki sifat, kondisi dan lokasi berbeda (atau berdasarkan pada sewa atau kontrak lain yang berbeda), disesuaikan untuk mencerminkan perbedaan tersebut;
 - (2) harga terakhir properti serupa dalam pasar yang kurang aktif, dengan penyesuaian untuk mencerminkan adanya perubahan dalam kondisi ekonomi sejak tanggal transaksi terjadi pada harga tersebut; dan
 - (3) proyeksi arus kas diskontoan berdasarkan estimasi arus kas di masa depan yang dapat diandalkan, didukung dengan syarat/klausul yang terdapat dalam sewa dan kontrak lain yang ada dan (jika mungkin) dengan bukti eksternal seperti pasar kini rental untuk properti serupa dalam lokasi dan kondisi yang sama, dan penggunaan tarif diskonto yang mencerminkan penilaian pasar kini dari ketidakpastian dalam jumlah atau waktu arus kas.
- 5) Alih Guna Properti Investasi
- a) Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
 - (1) dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
 - (2) dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
 - (3) berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
 - (4) dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
 - b) Pemerintah daerah mengalihgunakan properti dari properti investasi menjadi persediaan jika, dan hanya jika:
 - (1) Terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan dimulainya pengembangan dengan tujuan untuk dijual, maka pemerintah daerah mereklasifikasi aset properti investasi menjadi persediaan;
 - (2) pemerintah daerah mulai mengembangkan properti investasi dan akan tetap menggunakannya di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihgunakan dan tetap diakui sebagai properti;
 - (3) pemerintah daerah memutuskan untuk melepas

Properti Investasi tanpa dikembangkan, maka pemerintah daerah tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuannya (dihapuskan dari laporan posisi keuangan) dan tidak memperlakukannya sebagai persediaan.

- c) Entitas pelaporan dapat secara teratur mengevaluasi pemanfaatan gedung-gedung untuk menentukan apakah memenuhi syarat sebagai properti investasi. Jika entitas pelaporan memutuskan untuk menahan bangunan tersebut untuk kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan sewa dan potensi kenaikan nilai maka bangunan tersebut diklasifikasikan sebagai properti investasi pada permulaan berlakunya sewa.
 - d) Apabila entitas pelaporan menggunakan metode biaya, alih guna antara Properti Investasi, Properti Yang Digunakan Sendiri dan persediaan tidak mengubah jumlah tercatat properti yang dialihgunakan serta tidak mengubah biaya properti untuk tujuan pengukuran dan pengungkapan.
 - e) Nilai yang digunakan ketika dilakukannya alih guna adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihgunakan.
- 6) Pelepasan Properti Investasi
- a) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat:
 - (1) pelepasan; atau
 - (2) ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; dan
 - (3) tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.
 - b) Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.
 - c) Jika entitas pelaporan mengakui biaya penggantian untuk bagian tertentu dari suatu properti investasi di dalam jumlah tercatat suatu aset tersebut, maka jumlah tercatat dari bagian aset yang diganti tidak diakui.
 - d) Apabila penentuan jumlah tercatat dari bagian yang diganti tidak dapat secara praktis dilakukan, pemerintah daerah dapat menggunakan biaya penggantian sebagai indikasi untuk menentukan berapa jumlah biaya bagian yang diganti pada saat diperoleh atau dibangun.
 - e) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam

Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

- f) Imbalan yang diterima atas pelepasan properti investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Jika pembayaran atas properti investasi ditangguhkan, imbalan yang diterima pada awalnya diakui sebesar setara harga tunai. Selisih antara jumlah nominal dari imbalan dan nilai yang setara dengan harga tunai diakui sebagai pendapatan bunga.
 - g) Entitas pelaporan mencatat kewajiban yang masih ada sehubungan dengan properti investasi setelah pelepasan tersebut.
 - h) Kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengembalian properti investasi diakui sebagai Surplus/Defisit ketika kompensasi tersebut diakui sebagai piutang.
- 7) Penyajian Properti Investasi
- a) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 - b) Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, pemerintah daerah dapat menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan pemerintah daerah tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.
- 8) Pengungkapan Properti Investasi
- Hal-hal yang yang diungkapkan sehubungan dengan Properti Investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:
- a) dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b) metode penyusutan yang digunakan;
 - c) masa manfaat atau taruf penyusutan yang digunakan;
 - d) jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - e) rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - (1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - (2) penambahan yang dihasilkan melalui

- penggabungan;
 - (3) pelepasan;
 - (4) penyusutan;
 - (5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - (6) perubahan lain.
- f) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi atas properti investasi, nilai wajar dari properti investasi yang menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) uraian properti investasi yang dilakukan revaluasi;
 - (2) dasar peraturan untuk menilai kembali properti investasi;
 - (3) tanggal efektif penilaian kembali;
 - (4) nilai tercatat sebelum revaluasi;
 - (5) jumlah penyesuaian atas nilai wajar;
 - (6) nilai tercatat properti investasi setelah revaluasi;
 - (7) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti Investasi;
- g) apabila penilaian dilakukan secara bertahap, mengungkapkan hasil revaluasi properti investasi;
- h) apabila pengklasifikasian atas properti investasi sulit dilakukan, kriteria yang digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari;
- i) metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dari properti investasi, yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain (yang harus diungkapkan oleh entitas tersebut) karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan;
- j) apabila pemerintah daerah melakukan revaluasi dengan menggunakan penilai independen, sejauh mana kualifikasi profesional yang relevan serta pengalaman mutakhir di lokasi dari penilai;
- k) jumlah yang diakui dalam Surplus/Defisit untuk:
 - (1) penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - (2) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut;
 - (3) beban operasi langsung (mencakup perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan sewa menyewa biasa selama periode tersebut.
- l) kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun

- atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan;
- m) Properti investasi yang disewa oleh entitas pemerintah lain;
 - n) informasi lain yang terkait dengan properti investasi.

A.3.c. Aset Tetap

1) Definisi Aset Tetap

- a) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c) Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- d) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e) Masa manfaat adalah:
 - (1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- f) Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- g) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.
- h) Klasifikasian Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
- i) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- j) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua

- belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- k) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - l) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - (1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - (2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - (3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - (4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
 - m) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - n) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
 - o) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
 - p) Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.
 - q) Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Aset Tetap
- a) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
 - b) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Berwujud;
 - (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;

- (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan ; dan
 - (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- c) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
 - d) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
 - e) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
 - f) Batasan nilai satuan minimum kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) aset tetap pada perolehan awal aset tetap adalah sebagai berikut :
 - (1) Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - (2) Pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - (3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - g) Aset Tetap yang mempunyai nilai dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat dalam buku inventaris diluar pembukuan (*ekstrakomptable*).
 - h) Aset Tetap Berupa Aset Tetap Lainnya Tanaman yang dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah Tanaman yang dipelihara/dirawat pada Taman Kota, Alun-alun, Arboretum (kebun botani yang mengkoleksi

pepohonan) dan Taman Tepian Jalan Protokol dengan beberapa jenis pohon sebagai berikut : Alpukat, Angsana, Belimbing, Beringin, Bintaro, Bungur, Cemara, Dadap Merah, Durian, Flambboyan, Glodokan/Glodongan, Ipik/Gayam, Jati, Jimitri, Kamboja, Karet, Kayu Putih, Kelapa, Kelengkeng, Kepel, Kersen, Ketapang, Keruing, Kupu-kupu, Mahoni, Manggis, Melinjo, Nangka, Nagasari/Dewadaru, Pagoda, Palem Sadang, Petai, Pinisium, Pulle, Rambutan, Sapu Tangan, Sawo, Sepatu Dea, Sikat Botol, Sukun, Tanjung, Tabebuya, dan Trembesi.

3) Pengukuran Aset Tetap

- a) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- b) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- c) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- d) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- e) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- f) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

| Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan |
|------------------|--|
| Tanah | Harga Perolehan/biaya pembebasan tanah, Biaya yang ditimbulkan dalam rangka perolehan tanah (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya |

| Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan |
|-----------------------------|--|
| | Appraisal Tanah, biaya memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan. |
| Peralatan dan Mesin | Biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, biaya ditimbulkan dalam rangka perolehan Peralatan dan Mesin (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Teknis Pengadaan). |
| Gedung dan Bangunan | <p>Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan perolehan Gedung dan Bangunan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).</p> <p>Biaya perolehan atas Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui swakelola terdiri dari biaya bahan baku (termasuk Honorarium tim/pejabat pengadaan Bahan Baku), tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan (Termasuk Jasa Konsultan Perencanaan) dan pengawasan (Termasuk Jasa Konsultan Pengawas), Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.</p> |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | <p>Harga Pembelian/biaya konstruksi, Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi), biaya langsung yang timbul dalam rangka perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan).</p> <p>Biaya perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan melalui swakelola meliputi biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan (Termasuk Jasa Konsultan Perencanaan) dan pengawasan (Termasuk Jasa Konsultan Pengawas), Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis</p> |

| Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan |
|--------------------|---|
| | kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan. |
| Aset Tetap Lainnya | <p>Harga Pembelian/biaya perolehan, biaya langsung yang timbul dalam rangka Perolehan Aset Tetap Lainnya (Honorarium pelaksana kegiatan, Honorarium Tim /Pejabat Pengadaan, Honorarium Tim Teknis, Honorarium Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan), Biaya Jasa Konsultan (Perencana/Pengawas/Manajemen Konstruksi).</p> <p>Biaya perolehan atas Aset Tetap Lainnya melalui swakelola untuk Aset Tetap Renovasi meliputi: biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, Honorarium Tim Swakelola yang diamanatkan dalam juknis kegiatan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.</p> |

- g) Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan *capitalization threshold*.
- h) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- i) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

- j) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Perolehan Secara Gabungan

- k) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

- l) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang

ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- m) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

- n) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
- o) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/ fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

- p) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
- q) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
- r) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini

mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

- s) Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- t) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
- u) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
- v) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset hibah/donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
- w) Aset Hibah/Donasi yang perolehannya tidak melalui proses perencanaan dan penganggaran maka jenis aset ini tidak diterima melalui BUD, melainkan diterima langsung oleh Satker/SKPD. Untuk memastikan agar hibah/donasi tersebut dapat tercatat, maka dilakukan proses pengesahan pengakuan pendapatan hibah, Proses pengesahan ini diajukan oleh SKPD penerima kepada BUD.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- x) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (*subsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
- y) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau

pengeluaran pemeliharaan termasuk pengembangan, reklasifikasi, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- (1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
 - (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - (c) bertambah volume, dan/atau
 - (d) bertambah kapasitas produksi
 - (2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization thresholds*) aset tetap yaitu :
 - (a) pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - (b) pengeluaran untuk Gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - (c) nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization thresholds*) tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- z) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas / volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan / perbaikan / penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin / berkala / terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penyusutan

aa) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).

Metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) tersebut dihitung berdasarkan penyusutan bulanan sejak aset tetap tersebut diperoleh. Meskipun aset tetap diperoleh pada awal, pertengahan, atau akhir bulan maka penyusutan tersebut tetap dihitung satu bulan.

$$\text{Rumus} \quad : \quad \frac{\text{Harga Perolehan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Keterangan :

Masa Manfaat : dihitung secara bulanan (tahun x 12 bulan).

Apabila bulan perolehan aset tetap tidak diketahui, maka penyusutan ditetapkan pada bulan Desember tahun yang bersangkutan.

bb) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca sebagai pengurang nilai aset tetap.

cc) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

| Kode | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|
| | ASET TETAP | |
| 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | |
| 1.3.02.01 | Alat Besar | |
| 1.3.02.01.01 | Alat Besar Darat | 10 |
| 1.3.02.01.02 | Alat Besar Apung | 8 |
| 1.3.02.01.03 | Alat Bantu | 7 |
| 1.3.02.02 | Alat Angkutan | |
| 1.3.02.02.01 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 |
| 1.3.02.02.02 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor | 2 |
| 1.3.02.02.03 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 1.3.02.02.04 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1.3.02.02.05 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1.3.02.03 | Alat Bengkel dan Alat Ukur | |
| 1.3.02.03.01 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1.3.02.03.02 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1.3.02.03.03 | Alat Ukur | 5 |
| 1.3.02.04 | Alat Pertanian | |
| 1.3.02.04.01 | Alat Pengolahan | 4 |
| 1.3.02.05 | Alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| 1.3.02.05.01 | Alat Kantor | 5 |
| 1.3.02.05.02 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1.3.02.05.03 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1.3.02.06 | Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | |
| 1.3.02.06.01 | Alat Studio | 5 |
| 1.3.02.06.02 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1.3.02.06.03 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1.3.02.06.04 | Peralatan Komunikasi Navigasi | 10 |
| 1.3.02.07 | Alat Kedokteran dan Kesehatan | |

| | | |
|--------------|---|----|
| 1.3.02.07.01 | Alat Kedokteran | 5 |
| 1.3.02.07.02 | Alat Kesehatan Umum | 5 |
| 1.3.02.08 | Alat Laboratorium | |
| 1.3.02.08.01 | Unit Alat Laboratorium | 8 |
| 1.3.02.08.02 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1.3.02.08.03 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 5 |
| 1.3.02.08.04 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika | 15 |
| 1.3.02.08.05 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | 10 |
| 1.3.02.08.06 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya | 10 |
| 1.3.02.08.07 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1.3.02.08.08 | Peralatan Laboratorium <i>Hydrodinamica</i> | 15 |
| 1.3.02.08.09 | Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi | 8 |
| 1.3.02.09 | Alat Persenjataan | |
| 1.3.02.09.01 | Senjata Api | 10 |
| 1.3.02.09.02 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1.3.02.09.03 | Senjata Sinar | 3 |
| 1.3.02.09.04 | Alat Khusus Kepolisian | 3 |
| 1.3.02.10 | Komputer | |
| 1.3.02.10.01 | Komputer Unit | 4 |
| 1.3.02.10.02 | Peralatan computer | 2 |
| 1.3.02.11 | Alat Eksplorasi | |
| 1.3.02.11.01 | Alat Eksplorasi Topografi | 8 |
| 1.3.02.11.02 | Alat Eksplorasi Geofisika | 8 |
| 1.3.02.12 | Alat Pengeboran | |
| 1.3.02.12.01 | Alat Pengeboran Mesin | 10 |
| 1.3.02.12.02 | Alat Pengeboran Non Mesin | 5 |
| 1.3.02.13 | Alat Produksi Pengolahan, dan Pemurnian | |
| 1.3.02.13.01 | Sumur | 20 |
| 1.3.02.13.02 | Produksi | 4 |
| 1.3.02.13.03 | Pengolahan Dan Pemurnian | 4 |
| 1.3.02.14 | Alat Bantu Eksplorasi | |
| 1.3.02.14.01 | Alat Bantu Eksplorasi | 8 |
| 1.3.02.14.02 | Alat Bantu Produksi | 7 |
| 1.3.02.15 | Alat Keselamatan Kerja | |
| 1.3.02.15.01 | Alat Deteksi | 8 |
| 1.3.02.15.02 | Alat Pelindung | 2 |
| 1.3.02.15.03 | Alat Sar | 5 |
| 1.3.02.15.04 | Alat Kerja Penerbangan | 20 |
| 1.3.02.16 | Alat Peraga | |
| 1.3.02.16.01 | Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan | 5 |
| 1.3.02.17 | Peralatan Proses/Produksi | |

| | | |
|--------------|---|----|
| 1.3.02.17.01 | Unit Peralatan Proses/Produksi | 15 |
| 1.3.02.18 | Rambu-rambu | |
| 1.3.02.18.01 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat | 5 |
| 1.3.02.18.02 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 5 |
| 1.3.02.18.03 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut | 5 |
| 1.3.02.19 | Peralatan Olahraga | |
| 1.3.02.19.01 | Peralatan Olah Raga | 3 |
| 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | |
| 1.3.03.01 | Bangunan Gedung | |
| 1.3.03.01.01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1.3.03.01.02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 1.3.03.02 | Monumen | |
| 1.3.03.02.01 | Candi/Tugu Peringatan/Prasasti | 50 |
| 1.3.03.03 | Bangunan Menara | |
| 1.3.03.03.01 | Bangunan Menara Perambuan | 40 |
| 1.3.03.04 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | |
| 1.3.03.04.01 | Tugu/Tanda Batas | 50 |
| 1.3.04 | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | |
| 1.3.04.01 | Jalan dan Jembatan | |
| 1.3.04.01.01 | Jalan | 10 |
| 1.3.04.01.02 | Jembatan | 50 |
| 1.3.04.02 | Bangunan Air | |
| 1.3.04.02.01 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1.3.04.02.02 | Bangunan Air Pasang Surut | 50 |
| 1.3.04.02.03 | Bangunan Air Rawa dan Polder | 25 |
| 1.3.04.02.04 | Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1.3.04.02.05 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |
| 1.3.04.02.06 | Bangunan Air Bersih/Baku | 40 |
| 1.3.04.02.07 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1.3.04.03 | Instalasi Air Bersih/Baku | 30 |
| 1.3.04.03.01 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1.3.04.03.02 | Instalasi | |
| 1.3.04.03.03 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1.3.04.03.04 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1.3.04.03.05 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1.3.04.03.06 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |
| 1.3.04.03.07 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1.3.04.03.08 | Instalasi Gas | 30 |
| 1.3.04.03.09 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1.3.04.03.10 | Instalasi Lain | 20 |

| | | |
|--------------------|--|----|
| 1.3.04.04 | Jaringan | |
| 1.3.04.04.01 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1.3.04.04.02 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1.3.04.04.03 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1.3.04.04.04 | Jaringan Gas | 30 |
| 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | |
| 1.3.05.02 | Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | |
| 1.3.05.02.01 | Barang Bercorak Kesenian | |
| 1.3.05.02.01.01 | Alat Musik | |
| 1.3.05.02.01.01.02 | Alat Musik Modern | 5 |
| 1.3.05.07 | Aset Tetap dalam Renovasi | |
| 1.3.05.07.01 | Aset Tetap dalam Renovasi | 10 |

dd) Aset tetap berikut tidak disusutkan yaitu:

- (1) Tanah,
- (2) Konstruksi Dalam Pengerjaan,
- (3) Bahan Perpustakaan Tercetak,
- (4) Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro,
- (5) Kartografi, Naskah dan lukisan,
- (6) Musik,
- (7) Karya Grafika (Graphic Material),
- (8) Three Dimensional Artefacts And Realita,
- (9) Tarscalt,
- (10) Barang Bercorak Kesenian,
- (11) Alat Bercorak kebudayaan,
- (12) Tanda Penghargaan,
- (13) Hewan Piaraan,
- (14) Ternak,
- (15) Hewan Lainnya,
- (16) Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip),
- (17) Crustea(Udang, Rajungan, Kepiting, dan Sebangsanya),
- (18) Mollusca (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput, Dan Sebangsanya),
- (19) Coelenterata (Ubur-Ubur Dan Sebangsanya),
- (20) Echinodermata (Tripang, Bulu Babi, Dan Sebangsanya),
- (21) Amphibia (Kodok Dan Sebangsanya),
- (22) Reptilia (Buaya, Penyu, Kura-Kura, Biawak, Ular Air, Dan Sebangsanya),
- (23) Mammalia (Paus, Lumba-Lumba, Pesut, Duyung, Dan Sebangsanya),
- (24) Algae (Rumput Laut Dan Tumbuh-Tumbuhan Lain Yang Hidup Di Dalam Air),
- (25) Biota Perairan Lainnya,
- (26) Tanaman,
- (27) Barang Koleksi Non Budaya.

- ee) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- ff) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
- (1) Penambahan masa manfaat Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- gg) aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi dapat dijelaskan sebagai berikut :
- (1) Penambahan masa manfaat atas aset tetap yang diperbaiki atau direnovasi maksimal sebesar masa manfaat awal aset tetap tersebut diperoleh. Sebagai ilustrasi masa manfaat gedung tempat kerja selama 50 tahun, sudah memanfaatkan selama 10 tahun sehingga sisa masa manfaat tinggal 40 tahun, kemudian pada tahun ke 11 dilakukan renovasi yang mencapai 75% sehingga menambah masa manfaat selama 15 tahun, apabila sisa masa manfaat 40 tahun ditambah penambahan masa manfaat 15 tahun maka masa manfaat gedung tersebut menjadi 55 tahun, hal ini tidak sesuai dengan masa manfaat apabila membangun gedung baru yang hanya 50 tahun masa manfaatnya. Dengan demikian masa manfaat setelah adanya penambahan adalah maksimal sebesar masa manfaat awal gedung/aset tetap tersebut dibangun.
 - (2) Penambahan masa manfaat atas peningkatan/perbaikan/renovasi beberapa aset tetap ditentukan sebagai berikut :

| URAIAN | JENIS | Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|------------------|-----------------|---|---------------------------------|
| Alat Besar : | | | |
| Alat Besar Darat | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 50% | 3 |
| | | > 50% | 5 |
| Alat Besar Apung | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------------|--------------|---|
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 50% | 3 |
| | | > 50% | 4 |
| | | | |
| Alat Bantu | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 50% | 3 |
| | | > 50% | 4 |
| | | | |
| Alat Angkutan : | | | |
| Alat Angkutan Darat Bermotor | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 60% | 2 |
| | | >60% s.d 80% | 3 |
| | | >80% | 4 |
| | | | |
| Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | Renovasi | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 50% | 1 |
| | | > 50% | 2 |
| | | | |
| Alat Angkutan Apung Bermotor | <i>Overhaul</i> | >0% s.d 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 60% | 2 |
| | | >60% s.d 80% | 3 |
| | | >80% | 4 |
| | | | |
| Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | Renovasi | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 50% | 1 |
| | | > 50% | 2 |
| | | | |
| Alat Angkutan Bermotor Udara | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 60% | 2 |
| | | >60% s.d 80% | 3 |
| | | >80% | 4 |
| | | | |
| Alat Bengkel & Alat Ukur : | | | |
| Alat Bengkel Bermesin | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 60% | 2 |
| | | >60% s.d 80% | 3 |
| | | >80% | 4 |
| | | | |
| Alat Bengkel Tak Bermesin | Renovasi | >0% s.d. 50% | 0 |
| | | > 50% | 1 |
| | | | |
| Alat Ukur | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 60% | 2 |
| | | >60% s.d 80% | 3 |
| | | >80% | 4 |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------------|--------------|---|
| Alat Pertanian : | | | |
| Alat Pengolahan | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 60% | 2 |
| | | >60% s.d 80% | 3 |
| | | >80% | 4 |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga : | | | |
| Alat Kantor | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Alat Rumah Tangga | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | <i>Renovasi</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar : | | | |
| Alat Studio | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Alat Komunikasi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Peralatan Pemancar | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Peralatan Komunikasi Navigasi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan : | | | |
| Alat Kedokteran | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Alat Kesehatan Umum | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |

| | | | |
|---|-----------------|--------------|---|
| Alat laboratorium : | | | |
| Unit Alat laboratorium | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 60% | 2 |
| | | >60% s.d 80% | 3 |
| | | >80% | 4 |
| Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 2 |
| | | >40% s.d 60% | 4 |
| | | >60% s.d 80% | 6 |
| | | >80% | 8 |
| Alat Peraga Praktek Sekolah | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika | <i>Overhaul</i> | 0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 2 |
| | | >40% s.d 60% | 4 |
| | | >60% s.d 80% | 6 |
| | | >80% | 8 |
| Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| <i>Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory Lainnya</i> | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Alat laboratorium Lingkungan Hidup | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 20% | 0 |
| | | >20% s.d 40% | 1 |
| | | >40% s.d 60% | 2 |
| | | >60% s.d 80% | 3 |
| | | >80% | 4 |
| Peralatan Laboratorium Hydrodinamica | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% | 8 |
| Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |

| | | | |
|--|-----------------|--------------|---|
| | | >75% | 5 |
| Alat Persenjataan : | | | |
| Senjata Api | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 50% | 0 |
| | | >50% | 1 |
| Persenjataan Non Senjata Api | Renovasi | >0% s.d. 50% | 0 |
| | | >50% | 1 |
| Senjata Sinar | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 50% | 0 |
| | | >50% | 1 |
| Alat Khusus Kepolisian | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Komputer : | | | |
| Komputer Unit | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Peralatan Komputer | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 50% | 0 |
| | | >50% | 2 |
| Alat Eksplorasi : | | | |
| Alat Eksplorasi Topografi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Alat Eksplorasi Geofisika | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Alat Pengeboran : | | | |
| Alat Pengeboran Mesin | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Alat Pengeboran Non Mesin | Renovasi | >0% s.d. 50% | 0 |
| | | >50% | 1 |
| Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian : | | | |
| Sumur | Renovasi | >0% s.d. 50% | 0 |
| | | >50% | 1 |
| Produksi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Pengolahan dan Pemurnian | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|---|
| Alat Bantu Explorasi : | | | |
| Alat Bantu Explorasi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Alat Bantu Produksi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Alat keselamatan Kerja : | | | |
| Alat Deteksi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Alat Pelindung | <i>Renovasi</i> | >0% s.d. 50% | 0 |
| | | >50% | 1 |
| Alat SAR | <i>Renovasi</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Alat Kerja Penerbangan | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% | 5 |
| Alat Peraga : | | | |
| Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Peralatan Proses / Produksi : | | | |
| Unit Peralatan Proses / Produksi | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Rambu-rambu : | | | |
| Rambu-rambu Lalu lintas Darat | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Udara | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Rambu-rambu Lalu lintas Laut | <i>Overhaul</i> | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% | 3 |
| Peralatan Olah Raga : | | | |

| | | | |
|---|----------|--------------|----|
| Peralatan Olah Raga | Renovasi | 0% s.d. 50% | 0 |
| | | >50% | 2 |
| Bangunan Gedung : | | | |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% | 50 |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal | | | |
| | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% | 50 |
| Monumen : | | | |
| Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% | 50 |
| Bangunan Menara : | | | |
| Bangunan Menara Perambuan | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% | 50 |
| Tugu/Tanda Batas | | | |
| | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% | 50 |
| Jalan dan Jembatan : | | | |
| Jalan | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 80% | 7 |
| | | >80% | 10 |
| Jembatan | | | |
| | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 50 |
| Bangunan Air : | | | |
| Bangunan Air Irigasi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 50 |
| Bangunan Pengairan Pasang Surut | | | |
| | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 50 |
| Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | | | |
| | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 25 |
| Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam | | | |
| | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |

| | | | |
|--|----------|--------------|----|
| | | >50% s.d 80% | 5 |
| | | >80% | 10 |
| Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 30 |
| Bangunan Air Bersih/Air Baku | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 20 |
| | | >80% | 40 |
| Bangunan Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 20 |
| | | >80% | 40 |
| Instalasi : | | | |
| Instalasi Air Bersih/Air baku | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 30 |
| Instalasi Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 30 |
| Instalasi Pengelolaan Sampah | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 80% | 5 |
| | | >80% | 10 |
| Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 80% | 5 |
| | | >80% | 10 |
| Instalasi Pembangkit Listrik | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 15 |
| | | >50% s.d 80% | 20 |
| | | >80% | 40 |
| Instalasi gardu Listrik | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 15 |
| | | >50% s.d 80% | 20 |
| | | >80% | 40 |
| Instalasi Pertahanan | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 30 |
| Instalasi gas | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 30 |
| Instalasi Pengaman | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |

| | | | |
|---|--------------------|--------------|----|
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 80% | 10 |
| | | >80% | 20 |
| Instalasi Lain | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 80% | 10 |
| | | >80% | 20 |
| Jaringan : | | | |
| Jaringan air Minum | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 30 |
| Jaringan Listrik | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 80% | 20 |
| | | >80% | 40 |
| Jaringan Telepon | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 80% | 10 |
| | | >80% | 20 |
| Jaringan Gas | Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 80% | 15 |
| | | >80% | 30 |
| ASET TETAP DALAM RENOVASI : | | | |
| Peralatan dan Mesin dalam renovasi | Overhaul | >0% | 2 |
| Gedung dan bangunan dalam Renovasi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% | 7 |
| Jalan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi | Renovasi /Overhaul | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% | 7 |

Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)

- hh) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- ii) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

jj) Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang.

Reklasifikasi Aset tetap

kk) Timbulnya suatu ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan untuk melakukan reklasifikasi terhadap suatu jenis aset tetap ke jenis aset tetap yang lain (sebagai contoh: Rambu-rambu lalu lintas darat yang sebelumnya masuk ke dalam jenis aset tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan ketentuan harus dicatat dalam jenis aset tetap Peralatan dan Mesin) maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

- (1) Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap akun aset tetap terdampak sesuai dengan nilai perolehan ke dalam jenis aset yang baru;
- (2) Dilakukan reklasifikasi/pemindahan pencatatan terhadap saldo akumulasi penyusutan atas akun aset tetap terdampak ke dalam jenis aset yang baru dan jika berdasarkan ketentuan kebijakan akuntansi terjadi perbedaan penentuan masa manfaat yang berpengaruh pada nilai akumulasi penyusutan maka dilakukan penyesuaian.

4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila di atas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.
- c) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - (1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - (2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - (a) penambahan;
 - (b) pelepasan;
 - (c) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - (d) mutasi aset tetap lainnya.

- (3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - (a) Nilai penyusutan;
 - (b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - (c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - (d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
 - (1) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - (2) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - (a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - (b) Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (c) Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
 - (d) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (e) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.

- (f) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (*carrying amount*).
- (g) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
- b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- c) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
 - (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
 - (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- d) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- e) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

- f) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- g) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
 - (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- h) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
 - (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
 - (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
 - (4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
 - (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
- i) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
 - (1) Asuransi;
 - (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- j) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - (3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan

- k) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya karena ketidaktersediaan dana,

kondisi politik atau kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa:

- (1) Penghentian Sementara
Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan sementara pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap disajikan dalam Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- (2) Penghentian Permanen
Apabila Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan secara permanen pembangunannya, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - (1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - (5) Retensi.

A.3.d. Dana Cadangan

- 1) Definisi Dana Cadangan
 - a) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
 - b) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.
 - c) Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- 2) Pengakuan Dana Cadangan
Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana cadangan.
- 3) Pengukuran Dana Cadangan

- a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
 - b) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan
 - c) Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
 - d) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Dana Cadangan
- a) Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya, kemudian ditambahkan dalam Dana Cadangan dengan mekanisme pembentukan Dana Cadangan dengan nilai sebesar hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut.
 - c) Hal ini juga perlu diungkapkan dalam dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
 - d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

A.3.e. Aset Lainnya

1) Definisi Aset Lainnya

- a) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- b) Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
 - (1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - (2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - (3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - (4) Aset Tidak Berwujud;
 - (5) Aset Lain-lain;
 - (6) Aset yang Dibatasi Penggunaannya;
 - (7) *Treasury Deposit Facility*.
- c) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

- d) Kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Kerugian Daerah dapat terjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat Negara atau pegawai negeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.
- e) Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
- (1) Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
 - (2) Bangun, Guna, Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
 - (3) Bangun, Serah, Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
 - (4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
 - (5) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
- f) Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- g) Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
- (1) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian

kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

- (2) Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- (3) Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- (4) Software komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
- (5) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- (6) Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- (7) Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
- (8) Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak

Berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

- h) Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal) termasuk aset hilang akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dalam proses Tuntutan Ganti Kerugian (sebelum dikenakan/ditetapkan TGR).
 - i) Aset yang dibatasi penggunaannya adalah Uang yang merupakan hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat keputusan baik dari pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan atau pihak luar lainnya. Contoh Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah : Kas Dana Tugas Pembantuan, Kas Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin).
 - j) Treasury Deposit Facility (TDF) adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
 - k) Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
- 2) Pengakuan Aset Lainnya
- a) Aset Lainnya diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - c) Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
 - d) Tuntutan Ganti Rugi diakui apabila telah memenuhi kriteria:
 - (1) Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM); atau

- (2) Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- e) Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
 - (1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
 - (2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BGS/BOT, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
 - (3) Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
 - (4) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
 - (5) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang (BAST).
 - (6) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
 - (7) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- f) Aset Tidak Berwujud diakui pada saat Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas;
- g) Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain;
- h) Dana Transfer - *Treasury Deposit Facility* (TDF) diakui ketika pokok DAU/DBH telah ditransfer dari RKUN ke rekening TDF. Pengurangan Dana Transfer - *Treasury Deposit Facility* (TDF) diakui pada saat penerimaan kas pada RKUD dari rekening TDF;

- i) Pengakuan Aset yang Dibatasi Penggunaannya adalah saat Kas tersebut ditempatkan pada suatu rekening tertentu yang dimaksudkan untuk membiayai suatu kegiatan tertentu;
- 3) Pengukuran Aset Lainnya
- a) Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b) Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
 - c) Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K).
 - d) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
 - (1) Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - (2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam Bentuk Bangun Guna Serah, dicatat sebesar nilai tanah yang dikerjasamakan tidak termasuk nilai Bangunan dan Gedung serta Aset Tetap lain yang berada di atasnya yang belum diserahkan ke Pemerintah Daerah.
 - (3) Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
 - (4) Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
 - e) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas

tersebut.

- f) Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:
 - (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - (a) Biaya staff yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - (c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
 - g) Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
 - (1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
 - (2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
 - (3) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
 - h) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
 - i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya (termasuk saldo Akumulasi Penyusutan).
 - j) Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.
 - k) Pengukuran Aset yang Dibatasi Penggunaannya dicatat sebesar nilai nominal kas yang ditempatkan pada suatu rekening.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya
- a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca

pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
- c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
- d) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya.
- e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”. Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :
 - (1) Masa manfaat dan metode amortisasi;
 - (2) Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
 - (3) Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
- f) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- g) Aset yang Dibatasi Penggunaannya disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah tujuan penempatan dana, dasar hukum dilakukannya penyisihan atau penempatan dana, jenis kas yang dibatasi penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.
- h) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Amortisasi Aset Lainnya

- i) Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya

secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

- j) Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

- k) Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

- l) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
- m) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.
- n) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud adalah sebagai berikut:

| Kodefikasi | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|------------|-----------------------|----------------------|
| 1.5.3.01. | Goodwill | 5 |
| 1.5.3.02. | Lisensi dan franchise | 10 |
| 1.5.3.03. | Hak cipta | 20 |
| 1.5.3.04. | Paten | 20 |
| 1.5.3.05. | Software | 10 |

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

- o) Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun “Akumulasi Amortisasi” yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai “Beban Amortisasi”.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

B.1. Pendahuluan

B.1.a. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

B.1.b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan akuntansi ini diterapkan untuk seluruh entitas pemerintah daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
- 2) Kebijakan akuntansi ini mengatur:
 - a) Akuntansi Kewajiban Pemerintah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri.
 - b) Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang pemerintah.

B.1.c. Definisi Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

B.2. Kewajiban Jangka Pendek

B.2.a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- 1) Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
 - b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes)

sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

- 2) Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
- 3) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
 - b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila di atas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B.2.b. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- 1) Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)
 - a) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
 - b) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.
- 2) Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya

berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

3) Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam prosentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila di atas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B.2.c. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

B.2.d. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- a) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
 - b) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
 - c) Akun ini menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
 - d) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
- 2) Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
 - 3) Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
 - a) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
 - b) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B.2.e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- 1) Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan

diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

- 2) Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
 - b) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
- 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila di atas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B.2.f. Pendapatan Diterima Dimuka

- 1) Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
- 2) Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
- 3) Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Pendapatan Diterima Dimuka dicatat berdasarkan beberapa kondisi sebagai berikut:

a) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Diterima dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan masa pajak dikalikan dengan jumlah bulan yang belum terlampaui masa pajaknya.

b) Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar total kas yang telah diterima dibagi dengan total bulan pemanfaatan Kekayaan Daerah dikalikan dengan jumlah bulan yang belum dinikmati manfaatnya oleh pihak penyewa. Pendapatan Diterima Dimuka diukur dengan pendekatan bulan, bukan harian dengan perhitungan sebagai berikut:

(1) Apabila Transaksi terjadi pada tanggal 1 s/d 15 bulan bersangkutan maka diperhitungkan sebagai Pendapatan selama satu bulan, namun jika melebihi tanggal tersebut belum diakui sebagai Pendapatan;

(2) Untuk periode yang diperhitungkan sebagai Pendapatan Diterima Dimuka adalah total bulan Pemanfaatan Kekayaan Daerah dengan cara Sewa dikurangi dengan total bulan yang sudah diakui sebagai Pendapatan.

4) Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B.2.g. Utang Beban

1) Definisi Utang Beban

a) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini

termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).

- b) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
- (1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
 - (2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PDAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
 - (3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - (4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat :

- a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

3) Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK

beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B.2.h. Utang Jangka Pendek Lainnya

1) Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

2) Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

3) Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca.

4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B.3. Kewajiban Jangka Panjang

B.3.a. Utang Dalam Negeri

1) Definisi Utang Dalam Negeri

a) Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

b) Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

(1) Utang Dalam Negeri-sektor perbankan;

(2) Utang Dalam Negeri-sektor lembaga keuangan non bank;

(3) Utang Dalam Negeri – obligasi;

(4) Utang pemerintah pusat;

(5) Utang pemerintah provinsi; dan

(6) Utang pemerintah kabupaten/kota.

2) Pengakuan Utang Dalam Negeri

a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

- b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
- 3) Pengukuran Utang Dalam Negeri
- a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
 - b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri
- Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman. Perbandingan dengan periode yang lalu juga disajikan pada CaLK beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B.3.b. Utang Luar Negeri

Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima Pinjaman Luar Negeri dengan penerus pinjaman dan dapat meneruskanpinjamkan dan/atau menerushibahkan kepada BUMD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

1) Definisi Utang Luar Negeri

- a) Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri

merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

- b) Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
 - c) Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - d) Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
 - e) Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
- 2) Pengakuan Utang Luar Negeri
Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 - 3) Pengukuran Utang Luar Negeri
 - a) Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
 - b) Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut.
 - 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri
 - a) Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b) Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
 - c) Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan

selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

- d) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila di atas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

B.3.c. Utang Jangka Panjang Lainnya

- 1) Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
 - b) Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
 - c) Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
 - d) Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
 - e) Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
- 2) Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
 - b) Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- 3) Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
 - b) Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- 4) Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
 - a) Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang

kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

- b) Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
- c) Perbandingan dengan periode yang lalu disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/penurunan saldo bisa dikatakan signifikan apabila diatas 50% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

C.1. Pendahuluan

C.1.a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi ekuitas mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

C.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

C.2. Definisi Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- c. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- d. Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan otda Nomor 64 Tahun 2013.
- e. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- f. Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

C.3. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

C.4. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

C.5. Penyajian Dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

D.1. Pendahuluan

D.1.a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian realisasi dan anggaran pendapatan pada entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D.1.b. Ruang Lingkup

- 1) Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LRA dalam penyusunan laporan realisasi anggaran.
- 2) Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan Pemerintah Daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

D.1.c. Definisi Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
- 4) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 5) Pendapatan LRA terdiri dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah - LRA
 - b) Pendapatan Transfer – LRA
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

D.1.d. Pengakuan Pendapatan-LRA

- 1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah diinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang

otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

- 2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
 - a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
 - b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
 - c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Koordinator pengelolaan/Pemungut Pendapatan/Pembantu Bendahara Penerimaan (di lingkungan Perangkat Daerah) dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD/Bendahara Penerimaan.
 - d) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
 - e) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
 - f) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

D.1.e. Pengukuran Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- 3) Untuk Pendapatan yang tidak melalui RKUD (contoh : pendapatan BLUD, BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan), diukur sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan Pengajuan Pengesahan Pendapatan yang dilaporkan oleh

entitas penerima (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) dan telah disahkan oleh BUD (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).

D.1.f. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
 - a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
 - c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah.
 - d) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - e) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

D.2. Pendapatan Asli Daerah-LRA

D.2.a. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

D.2.b. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

- 1) Pendapatan Asli Daerah – LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan maupun oleh BUD.

- 2) Pajak diterima dimuka :
Pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 3) Pendapatan yang tidak ada penetapan :
Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

D.2.c. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.

D.2.d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D.3. Pendapatan Transfer-LRA

D.3.a. Definisi Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer – LRA atau sering disebut Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

D.3.b. Pengakuan Pendapatan Transfer - LRA

- 1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer – LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- 2) Pendapatan Transfer – LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 3) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA yang mempunyai karakteristik Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya meneruskan kepada entitas lain yaitu Pemerintah Desa maka diakui berdasarkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) yang dikeluarkan oleh BUD sesuai daftar rincian SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Pendapatan-LO.

D.3.c. Pengukuran Pendapatan Transfer - LRA

- 1) Pengukuran Pendapatan Transfer – LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.
- 2) Pendapatan Transfer – LRA berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN – LRA diukur berdasarkan nilai kas yang dikeluarkan pada SP2DD yang dikeluarkan BUD sesuai daftar rincian SP2D Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

D.3.d. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer - LRA

Pendapatan Transfer – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

D.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

D.4.a. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

- 1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LRA dan Pendapatan Transfer – LRA (dana perimbangan).
- 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:
 - a) Pendapatan Hibah – LRA,
 - b) Dana Darurat – LRA,
 - c) Pendapatan Lainnya – LRA.

D.4.b. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA diakui oleh PPKD.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA yang telah diterima oleh satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa melalui RKUD diakui melalui pengesahan oleh BUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA berupa Pendapatan Hibah - LRA yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas tanpa melalui RKUD contohnya: dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19, dana hibah dari

Lembaga/masyarakat/BUMD/BUMN diakui melalui pengesahan oleh BUD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD (melalui Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B) untuk diakui sebagai pendapatan lewat pengesahan (melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B yang dikeluarkan BUD).

D.4.c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

- 1) Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA adalah:
- 2) Sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- 3) Sesuai jumlah nilai kas yang diterima berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP3B yang dilaporkan oleh entitas penerima dan telah disahkan oleh BUD melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja/SP2B.

D.4.d. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

E. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

E.1. Pendahuluan

E.1.a. Tujuan

Kebijakan akuntansi belanja mengatur perlakuan akuntansi atas belanja yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

E.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual.

E.2. Definisi Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan / atau Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
- d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
- e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
- g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.
- h. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

- i. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- j. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- k. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- l. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- m. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
- n. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- o. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- p. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

E.3. Pengakuan Belanja

Pengakuan Belanja dilakukan pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi Perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU Nihil dan SP2D TU Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

d. Belanja yang dikeluarkan oleh entitas secara langsung tanpa melalui RKUD seperti: Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri, penggunaan dana yang bersumber dari sumbangan penanganan pandemi COVID-19, penggunaan dana yang bersumber dari hibah langsung yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BOP PAUD pada TK Negeri, dan BOP Kesetaraan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Negeri diakui Ketika dilakukan pengesahan oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atau Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) pada BOS yang dilaporkan oleh entitas dengan diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan oleh BUD.

E.4. Pengukuran Belanja

- a. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- b. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- c. Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparaturnya pemeriksa/pengawas, kelebihan Belanja dan kesalahan Kode Rekening Belanja yang dilakukan pada Tahun Anggaran yang sama dicatat sebagai pengurang Belanja pada entitas yang bersangkutan.
- d. Pengembalian Belanja ke RKUD sebagai akibat dari hasil pemeriksaan aparaturnya pemeriksa/pengawas, dan kelebihan Belanja pada Tahun Anggaran yang lalu dicatat sebagai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah di BPPKAD.
- e. Untuk Belanja yang tidak melalui RKUD yang dilaksanakan oleh Satker/SKPD diakui sesuai jumlah nilai kas yang dikeluarkan berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) atau Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dilaporkan oleh entitas dan telah disahkan oleh BUD melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atau Surat Pengesahan Belanja (SPB) pada BOS.

E.5. Penyajian Dan Pengungkapan Belanja

- a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Belanja Operasi;
 - 2) Belanja Modal;
 - 3) Belanja Tak Terduga;dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran

- tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.
 - d. Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

F. Kebijakan Akuntansi Transfer

F.1. Pendahuluan

F.1.a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

F.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi transfer yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

F.2. Definisi Transfer

- a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- b. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- c. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- d. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- f. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- g. Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

F.3. Pengakuan Transfer

Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.

- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transfer Keluar dan Beban Transfer

- d. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
- e. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.
- f. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN dan mempunyai karakteristik Pemerintah Kabupaten tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk operasionalnya dan hanya meneruskan kepada entitas lain yaitu Pemerintah Desa maka diakui berdasarkan penerbitan SP2D Pengesahan oleh BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Penyaluran Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) dan tidak diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional.

F.4. Pengukuran Transfer

F.4.a. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

F.4.b. Transfer Keluar dan Beban Transfer

- 1) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
- 2) Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa-LRA yang berasal dari Pendapatan Transfer Dana Desa yang bersumber dari APBN, diukur sesuai nilai kas pada SP2D Pengesahan yang diterbitkan BUD berdasarkan daftar rincian SP2D hasil Pemotongan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

F.5. Penyajian Dan Pengungkapan Transfer

F.5.a. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
- 4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

F.5.b. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.

- 4) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 5) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

G. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

G.1. Pendahuluan

G.1.a. Tujuan

- 1) Tujuan kebijakan akuntansi pembiayaan adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Perlakuan akuntansi pembiayaan mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

G.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi pembiayaan yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

G.1.c. Definisi

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan terdiri dari :
 - a) Penerimaan pembiayaan, dan
 - b) Pengeluaran pembiayaan.

G.2. Penerimaan Pembiayaan

G.2.a. Definisi Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

G.2.b. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

G.2.c. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

G.2.d. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan

- 1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

G.3. Pengeluaran Pembiayaan

G.3.a. Definisi Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

G.3.b. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

G.3.c. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

G.3.d. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 2) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya diungkapkan pada CaLK, Kenaikan/Penurunan realisasi dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

G.4. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

G.4.a. Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- 2) Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- 3) Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
- 4) Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
 - a) Surplus/Defisit - LRA
 - b) Pembiayaan Netto
 - c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
 - d) Perubahan SAL

- 5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
- 6) Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 7) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- 8) Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
- 9) Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Perubahan SAL.

G.4.b. Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 1) Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
- 2) Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.

G.4.c. Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (*face*) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

H. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN - LO

H.1. Pendahuluan

H.1.a. Tujuan

Menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional untuk pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

H.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi Pendapatan-LO yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

H.2. Definisi Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Pajak Daerah Kabupaten terdiri dari :
 - 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan;
 - 7) Pajak Parkir;
 - 8) Pajak Air Tanah;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 10) Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan;
 - 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

H.3. Pengakuan Pendapatan – LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*).

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan-LO diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan Pendapatan-LO untuk pendapatan yang didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan pendapatan terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data pajak untuk kemudian dilakukan penetapan dan diakui sebagai pendapatan LO. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- 3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
- 4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan data pajak untuk kemudian dilakukan penetapan dan diakui sebagai pendapatan LO. Dalam situasi tertentu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan kurang bayar, maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- 5) Pengakuan Pendapatan LO yang tidak ada penetapan terlebih dahulu, diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
- 6) Pendapatan dari hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan atau dalam bentuk Bank Garansi kemudian mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.
- 7) Pada saat penyusunan laporan keuangan terdapat dua kondisi pengakuan Pendapatan-LO yaitu :
 - a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment*

atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

- 8) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.
- 9) Untuk pendapatan hibah langsung berupa uang yang diterima Satker/SKPD tanpa melalui RKUD maka pendapatan Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) dari Satker/SKPD.
- 10) Dalam hal Pendapatan hibah langsung berupa Barang/Jasa maka Pendapatan-Hibah-LO diakui saat dilakukan Pengesahan Pendapatan melalui Surat Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SPS-BJ) oleh BUD atas Surat Permintaan Pengesahan Sumbangan Barang/Jasa (SP2S-BJ) dari Satker/SKPD.
- 11) Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 12) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.
- 13) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 14) Pendapatan-LO berupa Pendapatan Hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal hibah diterima atau menjadi hak, sedangkan dalam bentuk barang/jasa dicatat sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) dan jika data tersebut tidak diperoleh maka dicatat berdasarkan nilai wajar yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah/Donasi Langsung yang dikeluarkan oleh entitas penerima.

H.4. Penyajian Dan Pengungkapan Pendapatan – LO

- a. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

- b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah :
- 1) penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - 4) perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/Penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - 5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

I.1. Pendahuluan

I.1.a. Tujuan

Kebijakan akuntansi beban mengatur perlakuan akuntansi atas beban yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam penyusunan Laporan Keuangan pemerintah daerah.

I.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi beban yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

I.2. Definisi Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO).
- c. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.
- d. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- e. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- f. Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- g. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya commitment fee dan biaya denda.

- h. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- i. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- j. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- k. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluinya waktu.
- l. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- m. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- n. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- o. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- p. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
- q. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

I.3. Pengakuan Beban

- a. Beban diakui pada:
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.
- c. Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan

- operasional pemerintah daerah.
- d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - e. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 - f. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 - g. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 - h. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 - i. Beban Pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas contoh gaji dan tunjangan PNS. Sedangkan beban pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pembayaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran contoh seperti bukti pembayaran honorarium .
 - j. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.

- k. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
- l. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
- m. Beban Hibah diakui bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD sebab harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- n. Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran belanja bantaun sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.
- o. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- p. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
- q. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D/Penyalaran Dana Transfer atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

I.4. Pengukuran Beban

Beban diukur sesuai dengan:

- a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c. dalam hal terjadi kesalahan atas transaksi perolehan Aset Tetap yang diperoleh dari Beban maka dilakukan koreksi pengurangan beban tersebut dan menambah aset tetap.

I.5. Penyajian dan Pengungkapan Beban

- a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi,

Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

- 2) Beban Transfer
 - 3) Beban Non Operasional
 - 4) Beban Luar Biasa
- b. Dalam rangka memenuhi ketentuan Format laporan Operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 maka Beban Barang dan Jasa yang merupakan Bagian Beban Operasi perlu dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Lain-lain.
 - c. Beban Barang dan Jasa BLUD yang merupakan bagian dari Beban Barang dan Jasa dikonversi menjadi Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Hibah, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban Lain-lain sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
 - d. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
 - e. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan.
 - 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - 3) Perbandingan dengan periode yang lalu beserta penjelasan atas perbedaannya, Kenaikan/Penurunan dikatakan signifikan jika lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

J. KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

J.1. Pendahuluan

J.1.a. Tujuan

Tujuan kebijakan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

J.1.b. Ruang Lingkup

- 1) Dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas menerapkan kebijakan ini untuk melaporkan pengaruh kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- 2) Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

J.1.c. Definisi

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- 5) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- 6) Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- 7) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

J.2. Koreksi Kesalahan

- a. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- b. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- c. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan yang tidak berulang;
 - 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik;
- d. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- e. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- f. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- g. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- h. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- i. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada

akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

- j. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja :

- 1) yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - 2) yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - 3) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 4) yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- k. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
- 1) yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - 2) yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- l. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam

hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- 1) Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- m. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- 1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - (a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - (b) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- n. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - (a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - (b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- o. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- 2) yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

- p. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 1) yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- 2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

- q. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.

- r. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

- s. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

J.3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- a. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- b. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- c. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- d. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - 1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - 2) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

J.4. Perubahan Estimasi Akuntansi

- J.4.a. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- J.4.b. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- J.4.c. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

J.5. Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

- a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- d. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- e. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - 2) Fungsi tersebut tetap ada.
 - 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
 - 4) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

J.6. Peristiwa Luar Biasa

- a. Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- b. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi

yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

- c. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- d. Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- e. Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- f. Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- g. Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

K. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

K.1. Pendahuluan

K.1.a. Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

K.1.b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi untuk pencatatan dan pengungkapan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan yang berlaku untuk entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

K.1.c. Definisi

- 1) Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu :
 - a) Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
 - b) Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan);
- 2) Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan.
- 3) Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit adalah tanggal saat audit/pemeriksaan laporan keuangan telah selesai yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

K.2. Pengakuan Dan Pengukuran Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

- a. Dalam periode antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan.
- b. Peristiwa yang berdampak pada penyusunan laporan keuangan tergantung pada:
 - 1) Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
 - 2) Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dapat dipenuhi.
- c. Peristiwa setelah tanggal pelaporan dapat diidentifikasi menjadi dua jenis yaitu :
 - 1) Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan
Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan. Berikut beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian

angka-angka laporan keuangan atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya:

- a) Penyelesaian atas putusan pengadilan yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
 - b) Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi deluwersa pajak daerah (kedaluwersanya hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak) dan kepailitan debitor yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
 - c) Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan misal ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
 - d) Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
 - e) Hasil pemeriksaan Auditor/Pemeriksa yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.
- 2) Peristiwa Non Penyesuai Setelah Tanggal Pelaporan
- Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan. Contoh dari peristiwa non penyesuai setelah tanggal pelaporan adalah :
- a) Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
 - b) Pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah tanggal pelaporan.

K.3. Pengungkapan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

- 1) Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan pihak yang bertanggungjawab mengotorisasi laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited.
- 2) Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited.
- 3) Apabila peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan, yang mencakup (a) Sifat peristiwa dan (b) Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Audited.

L. KEBIJAKAN AKUNTANSI PERJANJIAN KONSESI JASA – PEMBERI KONSESI

L.1. Pendahuluan

L.1.a. Tujuan

Tujuan Pernyataan Standar ini mengatur akuntansi perjanjian konsesi jasa yang dilakukan oleh entitas pemerintah selaku pemberi konsesi.

L.1.b. Ruang Lingkup

Entitas pemberi konsesi, dalam hal ini entitas pemerintah, menerapkan Pernyataan Standar ini untuk akuntansi dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan yang bertujuan umum atas perjanjian konsesi jasa.

L.2. Definisi

a. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- 1) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu; dan
- 2) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

b. Perjanjian mengikat adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan kepada para pihak dalam perjanjian, seperti dalam bentuk kontrak. Perjanjian yang mengikat mencakup hak dan kewajiban yang berasal dari kontrak atau hak dan kewajiban hukum lainnya.

c. Pemberi konsesi adalah entitas akuntansi/pelaporan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra.

d. Mitra adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

e. Aset konsesi jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- 1) Disediakan oleh mitra, yang (a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau (b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- 2) Disediakan oleh pemberi konsesi, yang (a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau (b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

L.3. Pengakuan Dan Pengukuran Aset Konsesi Jasa

a. Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- 1) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
 - 2) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.
- b. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan pada aset yang digunakan dalam perjanjian konsesi jasa selama seluruh masa manfaat (selama umur aset) jika persyaratan terpenuhi.
 - c. Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa. Reklasifikasi aset dimaksud diukur dengan menggunakan nilai tercatat aset.
 - d. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud.
 - e. Perolehan awal komponen aset konsesi jasa dalam suatu perjanjian konsesi jasa yang memiliki sifat atau fungsi yang sama dalam penyediaan jasa pelayanan publik oleh mitra dicatat sebagai satu jenis aset tersendiri dimana dapat terbentuk dari satu atau beberapa jenis kelompok aset sebagaimana dinyatakan dalam Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Akuntansi Aset Tak Berwujud. Sebagai contoh, suatu konstruksi jembatan yang dijelaskan secara terpisah dalam kelompok aset tetap akan dijelaskan sebagai satu kesatuan komponen aset konsesi jasa untuk penyediaan jasa layanan jalan sesuai dengan perjanjian konsesi jasanya. Komponen aset konsesi jasa tersebut disusutkan atau diamortisasi secara sistematis selama umur ekonomi teknis aset dimaksud, dan tidak dibatasi oleh masa konsesi sesuai perjanjian konsesi jasa.
 - f. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau Kebijakan Akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.
 - g. Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya, kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.
 - h. Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai

imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi.

- i. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.
- j. Sebagai bentuk pertukaran atas aset konsesi jasa, pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa melalui skema atau skema kombinasi dari:
 - 1) Pembayaran kepada mitra atau skema kewajiban keuangan (*financial liability model*);
 - 2) Pemberian hak usaha kepada mitra (*grant of a right to the operator model*), misalnya:
 - (a) Pemberian hak kepada mitra untuk memperoleh pendapatan dari para pengguna jasa aset konsesi jasa; atau
 - (b) Pemberian hak kepada mitra untuk menggunakan aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, misalnya pengelolaan fasilitas parkir berbayar yang berdekatan dengan fasilitas penyediaan jasa pelayanan publik; atau pemanfaatan lahan untuk jasa periklanan atau fasilitas komersial lainnya yang tidak berhubungan dengan penyelenggaraan jaringan jalan tol atau jasa layanan publik.

Skema Kewajiban Keuangan

- a. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan.
- b. Pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:
 - 1) Jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau
 - 2) Kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.
- c. Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada Kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dan dipandu dalam Kebijakan Akuntansi ini.
- d. Pemberi konsesi mengalokasikan pembayaran kepada mitra dan mengakui pembayaran dimaksud berdasarkan substansi pembayaran sebagai:
 - 1) pengurang nilai pengakuan kewajiban yang diakui;

- 2) bagian tagihan atas biaya keuangan; dan
 - 3) bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra.
- e. Bagian untuk tagihan atas biaya keuangan dan bagian tagihan atas ketersediaan jasa pelayanan publik oleh mitra sesuai maksud perjanjian konsesi jasa, diakui sebagai beban.
 - f. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra dialokasikan dengan mengacu pada nilai wajar relatif atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik. Ketika komponen aset dan komponen ketersediaan jasa pelayanan publik tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, komponen ketersediaan jasa pelayanan publik atas pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra ditentukan dengan estimasi.

Skema Pemberian Hak Usaha Kepada Mitra

- a. Dalam hal pemberi konsesi tidak memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan dengan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, dan memberikan hak kepada mitra untuk memungut pendapatan dari pihak ketiga atas penggunaan aset konsesi jasa atau pengelolaan aset selain aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mencatat pengakuan kewajiban sebagai bagian tanggungan dari pendapatan yang timbul dari pertukaran aset antara pemberi konsesi dan mitra.
- b. Pemberi konsesi mengakui pendapatan dan mengurangi kewajiban (pendapatan tanggungan) berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa.
- c. Pada saat pemberi konsesi memberikan kompensasi kepada mitra atas aset konsesi jasa dan ketersediaan jasa pelayanan publik, berupa pemberian hak untuk memungut pendapatan dari pengguna aset konsesi jasa atau mengelola aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan, maka pertukaran dimaksud merupakan transaksi yang menimbulkan pendapatan. Pada saat hak dimaksud diberikan kepada mitra berlaku selama masa konsesi, pemberi konsesi tidak secara langsung mengakui pendapatan dari pertukaran dimaksud. Pemberi konsesi mengakui bagian atas pendapatan yang belum terealisasi atau yang masih ditangguhkan sebagai kewajiban. Pendapatan diakui berdasarkan substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa, dan mengurangi kewajiban - pendapatan tanggungan.
- d. Dalam hal skema pemberian hak usaha kepada mitra terdapat pembayaran dari pemberi konsesi kepada mitra sehubungan pemakaian aset konsesi jasa yang jasa publiknya dinikmati oleh pihak ketiga atau masyarakat, pembayaran tersebut merupakan transaksi imbal balik atas pertukaran untuk pemakaian aset konsesi jasa dan bukan berkaitan dengan perolehan aset konsesi

jasa ataupun pengurang nilai kewajiban – pendapatan tangguhan. Atas hal ini, pemberi konsesi memberikan imbalan berupa pembayaran kepada mitra atas penggunaan layanan jasa publik dari pemakaian aset konsesi jasa, dan pembayaran tersebut diakui sebagai beban.

Membagi Perjanjian

- a. Apabila dalam perjanjian konsesi jasa mengatur bahwa pemberi konsesi membayar atas biaya pembangunan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, sebagian melalui skema kewajiban keuangan dan sebagian melalui skema pemberian hak usaha kepada mitra, maka atas jumlah keseluruhan pengakuan kewajiban yang timbul diperlakukan secara terpisah untuk masing-masing skema. Nilai awal pengakuan untuk keseluruhan kewajiban tersebut adalah sama dengan jumlah kewajiban yang diukur.
- b. Pemberi konsesi mencatat masing-masing bagian kewajiban berdasarkan masing-masing skema.

Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi

Pemberi konsesi mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada Kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi.

Pendapatan Lainnya

Pemberi konsesi mencatat pendapatan lainnya, selain dari pendapatan berpedoman pada Kebijakan Akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

L.4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pemberi konsesi menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi yang mengatur Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Seluruh aspek perjanjian konsesi jasa dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemberi jasa mengungkapkan informasi berikut ini terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan:
 - 1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - 2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tariff atau negosiasi ulang).
 - 3) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - (a) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;

- (b) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - (c) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - (d) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - (e) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - (f) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - (g) ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- 4) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode pelaporan keuangan tahun berjalan;
 - 5) Pengungkapan sebagaimana dimaksud huruf b merupakan pengungkapan tambahan yang material sehubungan dengan adanya perjanjian konsesi jasa. Pengungkapan atas perlakuan akuntansi yang secara khusus diatur dalam Kebijakan Akuntansi lain mengikuti pengungkapan yang memadai sesuai Kebijakan Akuntansi lain tersebut.
 - 6) Pengungkapan sebagaimana dimaksud huruf b disajikan secara individual untuk setiap perjanjian konsesi jasa atau disajikan secara keseluruhan untuk setiap kelompok perjanjian konsesi jasa. Suatu kelompok perjanjian konsesi jasa merupakan suatu penggabungan dari perjanjian konsesi jasa yang memiliki jenis atau kelompok serupa, misalnya jasa pengelolaan jalan tol, telekomunikasi, atau jasa pengolahan air.

L.5. Ketentuan Transisi

Terhadap perjanjian konsesi jasa yang telah berlangsung sebelum berlakunya Pernyataan Kebijakan ini, entitas pemerintah menentukan dampak kumulatif atas penerapan Kebijakan ini mulai periode yang paling memungkinkan dengan mengacu pada PSAP yang mengatur Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT